

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BPIH DENGAN  
MEMAKAI *KURS* RUPIAH KE- *DOLLAR* DI KANTOR  
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA JAWA TIMUR**

**SKRIPSI**

Oleh

**Arif Efendi**

**NIM. C02212004**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**Surabaya**

**2018**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BPIH DENGAN  
MEMAKAI *KURS* RUPIAH KE- *DOLLAR* DI KANTOR  
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA JAWA TIMUR**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Uniiversitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu  
Syari'ah dan Hukum

Oleh

Arif Efendi  
NIM. C02212004

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Jurusan Hukum Perdata Islam  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Surabaya  
2018

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arif Efendi

NIM : C02212004

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Muamalah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap BPIH Dengan Memakai Kurs Rupiah Ke-Dollar Kantor Wilayah Kementerian Jawa Timur.

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 25 Agustus 2018

Saya yang menyatakan,



Arif Efendi

NIM. C02212004

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal skripsi yang ditulis oleh Arif Efendi NIM. C02212004 ini telah diperiksa dan disetujui untuk diseminarkan.



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.  
NIP. 195005201982031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Arif Efendi NIM. C02212004 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Islam UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

Prof. Drs. H. A. Faishal Haq, M.Ag  
NIP. 195005201982031002

Penguji II,

Dr. H. Imam Amrusi Jaelani, M.Ag  
NIP. 197001031997031002

Penguji III,

Drs. H. M. Faishol Munif, M.Hum  
NIP. 19581230988021001


Penguji IV

A. Mufti Khazin, MHI.  
NIP. 197303132009011004

Surabaya, 5 Februari 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Dekan,



Prof. Dr. H. Sahid, HM, M.Ag., M.H.  
NIP. 196803091996031002





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**  
**KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Arif Efendi  
NIM : C02212004  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Islam  
E-mail address : [arif2008902@gmail.com](mailto:arif2008902@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BPIH DENGAN MEMAKAI KURS RUPIAH KE-DOLLAR DIKANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA JAWA TIMUR.**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Februari 2018

Penulis

**(ARIF EFENDI)**  
*nama terang dan tanda tangan*

## ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap BPIH Dengan Memakai *Kurs* Rupiah Ke-*Dollar* Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur.

Data penelitian dihimpun dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara (*interview*). Selanjutnya data yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yakni data tentang BPIH se-jatim yang disertai analisis untuk diambil kesimpulan.

Berdasarkan analisis yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa BPIH tetap memakai rupiah sebagai alat pembayaran sesuai keputusan presiden nomor 21 tahun 2016 meskipun mata uang rupiah masih beracuan pada US *dollar*. Berdasarkan dari peraturan presiden pembayaran ini tidak ada masalah dengan hukum islam. Didalam hukum islam *kurs* rupiah ke-*dollar* diperbolehkan bila syarat dan rukunnya *al-ṣarf* telah terpenuhi. Dengan mewawancarai ketua BPIH Ach. Faridhul ilmi di Kementerian Agama Kanwil Jawa Timur dan dari data-data yang mengenai dana haji yang telah kami kumpulkan dari berbagai sumber.

Para calon jemaah haji harus mengikuti prosedur yang telah disediakan di bagian BPIH Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur seperti pendaftaran buku tabungan haji dan seterusnya yang mengenai prosedur tersebut. Dalam syarat dan rukunnya telah terpenuhi maka dalam praktiknya sah-sah aja. Namun itu tidak masalah bagi yang mendaftar, karena semuanya itu untuk ibadah serta diniati sedekah yang membawa haji mabrur. Mereka saling merelakan (*rida*) dan keberadaannya pun dirasa membantu terutama ketika keadaan sakit atau ada masalah disuatu saat ada masalah di Arab Saudi. Hal itu agar mendapat berkah dan dapat terjalin hubungan yang baik antar sesama manusia sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN.....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TRANSLITASI .....	xii
BAB I    PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	6
C. Batasan Masalah.....	7
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Kajian Pustaka .....	7
F. Tujuan Penelitian.....	10
G. Kegunaan Hasil Penelitian .....	10
H. Definisi Operasional .....	11
I. Metode Penelitian.....	12
J. Sistematika Pembahasan .....	18
BAB II    LANDASAN TEORI .....	
A. Pengertian <i>al-Şarf</i> .....	19
B. Dasar Hukum <i>al-Şarf</i> .....	20
C. Rukun Dan Syarat <i>al-Şarf</i> .....	25
D. Macam-Macam <i>al-Şarf</i> .....	28





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Semua umat muslim di dunia pasti ingin menjalankan rukun Islam yang kelima dengan sempurna. Didalam salah satu rukun Islam disebutkan untuk menunaikan ibadah haji. Beribadah haji merupakan impian dari setiap umat. Namun pada kenyataannya, melaksanakan ibadah haji harus menyiapkan berbagai kebutuhan penting. Selain dari segi jasmani dan rohani rupanya dalam segi biaya juga patut diperhitungkan. Ibadah haji memerlukan dana yang cukup besar dari sisi keuangan namun tidak berarti yang dapat menunaikan ibadah ini hanya orang-orang kaya saja. Melainkan dari orang yang kurang bercukupan bisa ibadah haji.

Haji yaitu mengunjungi *baitullah* (ka'bah) di Mekah untuk melakukan amal ibadah tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. Ibadah haji merupakan salah satu dari rukun Islam. Yakni rukun yang kelima yang wajib dikerjakan bagi setiap umat muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan yang mampu memenuhi syarat. Orang yang melakukan ibadah haji wajib memenuhi ketentuan-ketentuannya. Ketentuan haji yaitu syarat haji, rukun haji, wajib haji, larangan haji, tata cara haji, serta sunnah-sunnah haji.

Secara etimologi (bahasa), Haji berarti niat (*Al Qasdu*), sedangkan menurut *sharā'* berarti niat menuju Baitul Haram dengan amal-amal yang khusus. Temat-tempat tertentu yang dimaksud dalam definisi diatas adalah

selain Ka'bah dan *Mas'a* (tempat *sa'i*), juga Padang *Arafah* (tempat wukuf), *Muzdalifah* (tempat mabit), dan *Mina* (tempat melontar jumroh).

Haji adalah ibadah yang diwajibkan oleh Allah swt, kepada setiap umat manusia yaitu khususnya pada muslim dan muslimah yang mampu melaksanakannya, yakni: mampu dari segi kesehatan, mampu dari segi materi (kendaraan, tempat tinggal dan semua fasilitas haji).<sup>1</sup> Hal ini sebagaimana firman Allah swt.

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

“...mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke baitullah...” (Ali Imran ayat 97)<sup>2</sup>

Sabda Rasulullah Saw.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مُسْلِمًا)

“Dari Ibnu Umar Radīyallahu ‘anhuma, dia berkata: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Islam dibangun di atas lima (tonggak): Syahadat *Lā ilāha illā Allāh* dan (shahadat) Muhammad Rasulullah, menegakkan *ṣalat*, membayar *zakat*, haji, dan puasa *Ramaḍan*” (HR. Al-Bukhari Muslim).<sup>3</sup>

Di antara rukun Islam yang ke-lima, ibadah haji merupakan suatu ritual tahunan yang di laksanakan setiap umat muslim bagi yang mampu dan sengaja mengunjungi baitullah untuk melaksakan ibadah yang terdiri dari tawaf, *sa'i*, wukuf, ibadah-ibadah yang lain, gunanya untuk memenuhi

<sup>1</sup> Hasan Muhammad Ayyub, *Panduan Beribadah Khusus Pria* (Jakarta: Almahira, 2008), 641.

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Tafsirnya* ( Jakarta: Widya Cahaya, 2011 ), .5.

<sup>3</sup> Bukhari-Muslim Hadist ke1024

perintah Allah Swt dan mengharap kerida'an-Nya. Oleh karena itu umat muslim dan muslimat di seluruh penjuru dunia sering berbondong-bondong untuk mendatangi baitullah untuk melaksanakan ibadah haji. Sebagaimana firman Allah Swt pada Q.S Ali Imran ayat 97 yang menjelaskan mengenai ibadah haji.

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾

*“Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim. Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. Ialah: tempat Nabi Ibrahim a.s. berdiri membangun Ka'bah. Yaitu: orang yang sanggup mendapatkan perbekalan dan alat-alat pengangkutan serta sehat jasmani dan perjalanapun aman”.* (Q.S Ali Imran ayat 97)<sup>4</sup>

Dan dalam Surat Al Hajj: 27 dijelaskan :

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ

*“Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepada mu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh”.* (Q.S Al-Hajj : 27)<sup>5</sup>

Penduduk di Indonesia mayoritas beragama Islam, karena itu untuk meningkatkan ibadah haji sebagai pelengkap rukun Islam yang kelima. Yaitu melaksanakan haji hukumnya wajib bagi orang yang mampu sekali seumur hidup, menurut Imam Shafi'i dan Muhammad bin Al-hasan, haji merupakan kewajiban yang bisa di tangguhkan dengan syarat kita berhaji sebelum

<sup>4</sup> Ibid.5.

<sup>5</sup> Ibid, 387.

meninggal. Jika kita meninggal sebelum berhaji, maka kita berdosa besar baik masih mampu atau tidak mampu lagi sebelum kita meninggal.<sup>6</sup> Maka dari itu masyarakat Indonesia antusias untuk menunaikan ibadah haji sangatlah tinggi sementara kuota haji di Indonesia sangat terbatas, hanya 168.800 per-tahun karena ada pemotongan 20% dari kuota normal. Akibatnya, *waiting list* jemaah haji di Indonesia terus memanjang. Untuk wilayah di Jawa Timur saja, calon jemaah haji baru bisa dinyatakan daftar ketika melewati persyaratan atau prosedur yang telah ditentukan oleh kemenag haji, dan dibatasi jangka dalam waktu 19 tahun. Sebernanya pada awal mulanya, antrian naik haji lima tahun. Meskipun begitu, kepastian berangkatnya masih berubah. Bergantung ada tidaknya jemaah haji yang mundur atau berhalangan tetap, atau bila ada tambahan atau berkurangnya kuota. Setiap calon jemaah haji yang sudah mendaftar dan melunasi.

Dalam persoalan haji, kendala yang sangat menghambat dan sangat di rasakan dimasyarakat adalah kemampuan *financial* masyarakat dalam usaha memenuhi kewajiban ibadah haji tersebut. Biaya ibadah haji tidak sedikit bagi masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah keatas mungkin bukan menjadi hambatan, mereka bisa mendaftar secara langsung kapan saja mereka inginkan. Namun, bagi masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah, perlu banyak pertimbangan untuk melaksanakan ibadah haji.

Jika dilihat dari sisi ekonomi, sebagian masyarakat Indonesia terutama dari kalangan menengah ke bawah merasa putus asa untuk

---

<sup>6</sup> Hasan Muhammad Ayyub, *Panduan Beribadah Khusus Pria*, ( Jakarta Timur: AlmiHara, 2008), 636.

menjalankan ibadah ke tanah suci tersebut karena faktor biayanya. Untuk kalangan menengah keatas cenderung menyepelekan dengan tidak menyisihkan dana haji dari jauh-jauh hari, akibatnya melaksanakan haji juga sulit terlaksana. Sebenarnya, berangkat ke tanah suci akan lebih mudah terlaksana jika kita melakukan perencanaan terhadap keuangan dengan baik, karena investasi untuk dana haji tidaklah sesulit itu. Ibadah haji senantiasa menyuguhkan pengalaman rohani yang sangat dalam dan tak terlupakan bagi pelakunya.

Berdasarkan hadits Rasulullah, surga merupakan balasan (*reward*) bagi setiap haji yang mabrur (haji yang diterima). Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila setiap orang yang telah menunaikan ibadah haji senantiasa memendam kerinduan untuk dapat kembali ke tanah suci sehingga tanpa dapat dihindarkan semakin memperpanjang daftar tunggu calon jamaah haji dari tahun ke tahun.

Dalam terminologi bangsa Arab dikenal ungkapan "*hadjdj wa hadjah*" (haji dan bisnis) sebagai satu paket tujuan dalam perjalanan ke Mekkah. Kombinasi tujuan haji dan perdagangan ini begitu kental sehingga para jamaah haji umumnya didoakan dengan ungkapan, "Semoga Allah menerima hajimu, mengampuni dosamu, dan memberkahi perniagaanmu"

Namun komponen biaya haji yang utama adalah mata uang asing yaitu USD ( US Dollar). Seperti untuk tiket pesawat dan biaya penginapan hotel. Sedangkan di Arab Saudi, mata uang Riyal sebagai mata uang yang digunakan untuk biaya hidup selama di sana. Padahal banyak dari kita



memiliki uang rupiah yang akhirnya terpaksa harus dikonversi ke dolar AS atau ke Riyal. Umumnya menjelang haji, nilai tukar dolar maupun riyal naik, sehingga banyak merugikan calon jamaah haji. Hal ini disebabkan oleh penetapan kurs yang berbeda, tahun lalu satu dolar AS dihargai Rp 12.500 sedangkan pada BPIH 2016 sebesar Rp 13.400. Jadi, kalau dikovenversikan ke rupiah, ongkos haji naik dari Rp 33 juta menjadi Rp 34 jutaan. Akibatnya, fluktuasi nilai dolar AS terhadap rupiah sering kali merugikan jamaah haji. Sebagai contoh, tahun lalu pemerintah harus mengalokasikan dana pengaman atau *safe guarding* untuk melindungi nilai mata uang rupiah sebesar Rp 100 miliar. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Kurs* Rupiah ke *Dollar* Pada Dana Haji”.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah tersebut diatas dapat diidentifikasi masalah sabagai bgerikut:

1. Aplikasi *kurs* rupiah ke *dollar* pada dana haji.
2. Pengambilan prinsip muamalah dalam *kurs* rupiah ke *dollar* pada dana haji.
3. Praktek dalam pelaksanaan *kurs* rupiah ke *dollar* pada dana haji.
4. Penentuan dalam naik turunnya *kurs* rupiah ke *dollar* pada dana haji.
5. Kesesuaian antara prinsip muamalah dan dalam prakteknya *kurs* rupiah ke *dollar* pada dana haji.

6. Tinjauan hukum Islam mengenai akad dalam *kurs* rupiah ke *dollar* pada dana haji.
7. Tinjauan hukum atas kebijakan pemerintah atas menangani fluktuatifnya *kurs* rupiah ke *dollar* pada dana haji.

Dengan ada suatu permasalahan diatas, maka untuk memberikan arah yang lebih jelas dalam penelitian ini penulis membatasi pada masalah-masalah berikut ini :

1. Aplikasi *kurs* rupiah ke *dollar* pada dana haji
2. Tinjauan hukum Islam terhadap *kurs* rupiah ke *dollar* pada dana haji

#### **C. Rumusan Masalah**

Dari indentifikasi dan batasan masalah diatas, maka dapat dipahami bahwa masalah pokok yang akan dibahas oleh penulis yaitu :

1. Bagaimana Aplikasi kurs rupiah ke *dollar* pada dana haji?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kurs rupiah ke *dollar* pada dana haji?

#### **D. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian penelitian yang sudah dilakukan di seputar masalah yang diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang dilakukan ini tidak merupakan

pengulangan atau duplikat dari kajian atau penelitian yang ada.<sup>7</sup> Adapun kajian pustaka ini dibutuhkan untuk membedakan hasil skripsi ini dengan hasil penelitian yang sebelumnya. Penelitian sebelumnya sebagai berikut :

1. Skripsi yang ditulis oleh Siti Mubarakah yang berjudul “Analisis Fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (Al Sharf)” Dari hasil penelitian, penulis menemukan bahwa pertama DSN-MUI memperbolehkan jual beli mata uang baik sejenis maupun berlainan jenis. jual beli mata uang harus dilakukan secara tunai dan nilainya harus sama artinya masing-masing pihak harus menerima atau menyerahkan mata uang pada saat yang bersamaan. kedua dalam menetapkan istinbath hukum jual beli mata uang DSN-MUI menggunakan al-Qur'an, hadits, ijma, dan kaidah usul fiqh sebagai dasar hukum istinbath.<sup>8</sup>
2. Skripsi yang ditulis oleh Fuji Wandansari yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Penukaran Valuta Asing di Toko Emas Pasar Campurejo Gresik” Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penukaran valuta asing di toko emas Pasar Campurejo Panceng Gresik telah memenuhi rukun dari pada as-sarf itu sendiri. Namun ada kecacatan dalam syarat, yakni dalam waktu serah terima yang tidak tunai. Namun apabila dilihat dari Fatwa Dewan Syariah Nasional praktik as-sarf boleh dilakukan dengan cara tidak

---

<sup>7</sup> Tim Penyusun Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Syari'ah Islam UIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (tp, 2014), 08.

<sup>8</sup> Siti Mubarakah, “Analisis Fatwa DSN Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (Al Sharf)”, (Skripsi—IAIN Walisongo Semarang, 2008).

tunai apabila ada *forward agreement* karena adanya *illat* atau alasan. Mempunyai nilai manfaat ekonomi dan sosial, adanya rasa saling percaya, kerelaan kedua belah pihak dalam bertransaksi, tepat janji dalam waktu yang disepakati serta saling menguntungkan sehingga praktik penukaran tersebut telah diterima dengan baik oleh masyarakat sehingga tidak menimbulkan perselisihan serta kemudlaratan yang lainnya.<sup>9</sup>

3. Skripsi yang ditulis oleh Diah Nuraini yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan *Time Value Of Money* dalam Akad *Qardh*” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pengembalian pinjaman *muqtarid*, mengisyaratkan perbedaan waktu dalam penyerahan sangat mungkin terjadi perubahan nilai atas harta. Uang tidak lagi menjadi harta *misli*, tetapi terkadang sifatnya menjadi *qimi*. Konsep TVM membuat *muqrid* merugi sebab ketika dimasa depan *muqtarid* mengembalikan pinjaman modal sudah tidak bernilai sama, contoh uang Rp 10.000,- pada tahun 2012 dapat dibelanjakan untuk 10 bolpoint bernilai turun saat 2016, yang hanya mendapatkan 4 sampai 5 bolpoint. Contoh tersebut, menunjukkan adanya ketidakadilan. Keadaan tersebut juga membuat ketidakpastian atau garar, karena tidak selamanya keadaan perekonomian dan politik negara itu stabil, seperti inflasi atau malah deflasi. Tawaran alternatif dalam Islam ialah konsep *economic value of time*, nilai waktu tergantung dari segi seseorang memanfaatkannya tidak dibatasi pada saat ini. Semakin produktif seseorang memanfaatkan waktu semakin banyak

<sup>9</sup> Fuji Wandansari, “Analisis Hukum Islam Terhadap Penukaran Valuta Asing di Toko Emas Pasar Campurejo Gresik” (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015), 85.

nilai yang diperolehnya, hitungannya bukan 24 jam dalam sehari tetapi nilai yang didapat setiap individunya. Semakin banyak masyarakat yang melakukan wirausaha pada sektor riil, berkemungkinan kecil suatu negara terkena infalsi dan deflasi. Contoh transaksi akad *qard* yang mendekati konsep *economic value of time* yaitu, kerjasama mitra bagi hasil atau yang disebut dengan *profit and loss sharing*.<sup>10</sup>

Dengan demikian setelah penulis mempelajari kajian pustaka tersebut, maka ada penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena peneliti mengkaji tentang *kurs* rupiah ke-dollar pada dana haji mengenai penukaran mata uang asing. Penelitian tersebut diatas adalah dari objek yang berbeda, disini mengkaji tentang kurs rupiah ke-dollar.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui aplikasi *kurs* rupiah ke-dollar pada dana haji
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap *kurs* rupiah ke-dollar pada dana haji

#### **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Dari hasil penelitian di atas diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk:

---

<sup>10</sup>Diah Nuraini, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan *Time Value Of Money* dalam Akad *Qardh*" (Skripsi—UINSunan Kalijaga Yogyakarta 2016).

1. Secara teoritis

Diharapkan dari kegiatan penelitian ini dapat membantu para pihak yang terkait dengan pembiayaan haji untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang hukum *kurs* rupiah ke-*dollar* pada dana haji dan aplikasi *kurs* rupiah ke-*dollar* pada dana haji tersebut.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan mampu berguna bagi penulis serta para pembaca terkait *kurs* rupiah ke-*dollar* pada dana haji yang sesuai dengan hukum islam.

### G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman persepsi dan lahirnya multi-interpretasi terhadap judul proposal ini, maka sangat penting bagi penulis untuk menjabarkan tentang maksud dari istilah-istilah yang berkenaan dengan judul di atas, yakni sebagai berikut:

1. Tinjauan hukum Islam: yaitu hukum tentang norma-norma keagamaan Islam yang mengatur kehidupan manusia pada umumnya dan kaum muslimin pada khususnya.<sup>11</sup> Dalam hal ini hukum yang bersumber dari al-Quran, Hadith dan pendapat *fuqaha*'.
2. *Kurs* rupiah ke-*dollar* pada dana haji: Nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang asing (dollar) pada dana yang di gunakan untuk menunaikan Ibadah haji.

---

<sup>11</sup> Zainul Bahry, *Kamus Umum "Khusus Bidang Hukum dan Politik*, (Bandung: Angkasa, 1996), 103.



## H. Metode Penelitian

Metode adalah cara tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan, sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan suatu yang di teliti sampai menyusun laporan.<sup>12</sup>

Dalam rangka memahami rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka penulis mengadakan penelitian sesuai dengan kebutuhan, adapun data yang digali:

### 1. Data yang dikumpulkan

Data-data yang penulis kumpulkan untuk menjawab permasalahan yang ada diantara lain:

Bagaimana sejarah berdirinya Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur.?

Bagaimana Struktural Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur.?

Bagaimana Penetapan Biaya Penyelenggara Ibadah Haji.?

Apa saja Komponen yang mempengaruhi keanikan Biaya Penyelenggara Ibadah Haji.?

Apa Saja Peraturan Atau Undng-Undang Yang Mengatur Penetapan Biaya Penyelenggara Ibadah Haji.?

<sup>12</sup> Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Arkasara,1997), 1.

Bagaimana Prosedur Pendaftaran Dan Pelunasan Biaya Penyelenggara Ibadah Haji.?

Periode Penelitian Ini Diawali Dari Tahun Dari 2010

## 2. Sumber Data

Data yang dipakai dalam penelitian ini, terdiri atas :

### a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber yang diperoleh dari undang-undang, keputusan presiden RI, dan Keputusan Menteri Agama dan hasil wawancara kepada bagian BPIH Kemenag Jawa Timur.

### b. Sumber Skunder

Sumber sekunder adalah sumber yang dibutuhkan untuk mendukung/melengkapi sumber primer, yakni buku-buku, kitab-kitab fiqh serta literatur lain yang mendukung dan berkait dengan penelitian ini, antara lain:

- 1) Warjiyo Perry dan Solikin, *Seri Kebangsentralan No. 6: Kebijakan Moneter di Indonesia*, (Jakarta: PPSK-BI, 2003)
- 2) Yoopi Abimanyu, *Memahami kurs valuta asing* (Jakarta: FE-UI, 2004)
- 3) Adiwarmanto karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekomi Makro* (Jakarta: IIT Indonesia, 2002)

- 4) Nopirin, *Ekonomi Internasional*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta,2010)

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>13</sup>

#### a. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dengan terwawancara dalam bentuk Tanya jawab.<sup>14</sup> Dalam hal ini penulis mengadakan wawancara dengan kepala BPIH Bapak Dr. Ach. Faridhul Ilmi, M.Ag di Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur Jl. Raya Bandara Juanda No. 26 Sidoarjo.

#### b. Dokumen

Mencari data dengan menelusuri dan mempelajari dokumen-dokumen berkas BPIH di Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur Jl. Raya Bandara Juanda No. 26 Sidoarjo, serta buku-buku lain yang dianggap perlu dan sejalan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Mencari data mengenai hal-hal atau variable

---

<sup>13</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 224.

<sup>14</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: PT. Mahasatya,2002), 132.

yang berupa literatur seperti halnya internet, artikel ataupun yang lain.

c. Tela'ah pustaka

teknik library research (kepustakaan), yakni pelengkap dari kedua teknis diatas yang dapat dijadikan sebagai landasan teoritis terhadap permasalahan yang dibahas.

#### 4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul baik dari data lapangan maupun data pustaka, maka dapat dilakukan analisis data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. Editing, yakni pemeriksaan kembali data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan, keserasian, dan keterkaitan antara data satu dengan yang lainnya.<sup>15</sup>
- b. Organizng, yakni penulisan data yang diatur dan disusun sehingga menjadi sebuah kesatuan yang teratur.<sup>16</sup> Untuk selanjutnya semua data yang telah diperoleh akan disusun secara sistematis untuk dijadikan sebagai bahan penelitian.

#### 5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif,

<sup>15</sup> Rianto Adi, *Metologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit,2004),118.

<sup>16</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (t. tp., t.t.), 803.

dimana penulis membuat gambaran atau deskripsi tentang sesuatu keadaan (kurs rupiah ke-dollar pada dana haji) secara obyektif.<sup>17</sup> Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Langkah-langkah yang dilakukan adalah menajamkan analisis, menggolongkan atau pengkategorisasian ke dalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik dan diverifikasi. Data yang direduksi antara lain seluruh data mengenai permasalahan kurs rupiah ke *dollar* pada biaya haji.

a. Penyajian Data

Setelah data di reduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

b. Verifikasi

Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Sebelum melakukan penarikan

---

<sup>1717</sup> Soikedjo Notoatmodjo, *Metologi Penelitian Kesehatan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993),135.

kesimpulan terlebih dahulu dilakukan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan atau verifikasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya.

Dalam penelitian ini, penulis memberikan verifikasi yang menyatakan bahwa dalam penerapan kurs rupiah ke *dollar*, setiap tahunnya mengalami yang namanya fluktuasi, dan jika nilai rupiah di mata *dollar* melemah, maka akan membuat biaya haji semakin mahal. Hal tersebut yang menurut penulis tertarik untuk mengkajinya.

#### 6. Teknik Analisis Data

Secara umum penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan bagaimana bentuk penerapan kurs rupiah ke *dollar* pada biaya haji dengan kaca mata hukum menganalisis setiap fakta yang dikemukakan dan fakta yang ditemukan dibandingkan dengan data yang diperoleh. Dengan demikian, penelitian ini bukanlah bersifat menguji teori (*eksplanatori*). Teori hukum yang ada dan dibantu dengan teori sosial yang relevan dijadikan sebagai bekal untuk menggambarkan dan menjelaskan tinjauan hukum islam nya dalam penerapan kurs rupiah ke *dollar* pada biaya haji.



## I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan, maka penyusunan skripsi ini penulis dibagi lima bab. Bab-bab ini merupakan bagian dari penjelasan dari penelitian ini sebagaimana yang diuraikan dalam rangkaian sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, indentifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan peneliti, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan uraian landasan teori tentang *al-ṣarf* (penukaran mata uang) yang mencakup pengertian, hikmah adanya *al-ṣarf*, syarat-syaratnya dan hukum-hukumnya.

Bab tiga, merupakan uraian data yang berisi tentang profil dan sejarah Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur dan gambaran umum terhadap kurs rupiah ke dollar yang ditentukan oleh BPIH (Biaya Penyelenggara Ibadah Haji) tahun 2010 sampai 2017 yang ada di lapangan, serta melihat dari peraturan perundang-undangan yang ada.

Bab keempat, merupakan analisis terhadap penerapan BPIH (Biaya Penyelenggara Ibadah Haji) yang memakai kurs rupiah ke dollar pada dana haji dan tinjauan hukum islam tentang kurs rupiah ke-dollar pada dana haji.

Bab kelima, Berisi tentang kesimpulan dan saran. Hal ini dimaksudkan untuk menjawab rumusan masalah dan untuk mengetahui sejauh mana penelitian ini dilakukan serta saran apa yang bisa diberikan untuk penelitian selanjutnya.

## BAB II

### PENGERTIAN *AŞ-ŞARF*

#### A. Pengertian *Şarf*

Menurut bahasa, *al-şarf* memiliki beberapa arti, yaitu kelebihan, tambahan, menolak. Adapun menurut termologi, *al-şarf* adalah penukaran dua jenis barang berharga atau jual beli uang dengan uang atau disebut juga valas. Atau jual beli antara barang sejenis secara tunai. Atau jual beli atau pertukaran antara mata uang suatu Negara dengan mata uang Negara lain. Misalnya, *yen* jepang dengan *euro*, dan lain sebagainya.<sup>18</sup>

Bisa juga dikatakan bahwa *şarf* (pertukaran mata uang) yaitu: jual beli dua mata uang satu sama lain, seperti menjual dinar emas dengan *dirham* perak.<sup>19</sup> Dalam kamus istilah fiqh disebutkan bahwa *Ba'i Şarf* adalah menjual mata uang dengan mata uang (emas dengan emas).<sup>20</sup>

Adapun menurut istilah adalah sebagai berikut:

- a. Menurut istilah fiqh, *al Şarf* adalah jual beli antara barang sejenis atau antara barang tidak sejenis secara tunai. Seperti memperjual belikan emas dengan emas atau emas dengan perak baik berupa perhiasan maupun mata

---

<sup>18</sup> Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Syariah*, ( Jakarta: Kencana, 2010),94.

<sup>19</sup> Abu Bakar Jabir Al-jaza'iri, *Minhajul Muslim*, ( Surakarta: Insan Kamil 2011), 635.

<sup>20</sup> M. Abdul Mujieb, et.al, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1995), 34.

uang. Praktek jual beli antar valuta asing (valas), atau penukaran antara mata uang sejenis.<sup>21</sup>

- b. Menurut Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S. H. *Ṣarf* adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli mata uang asing (valuta asing) dapat dilakukan baik dengan sesama mata uang yang sejenis, misalnya rupiah dengan rupiah maupun yang tidak sejenis, misalnya rupiah dengan *dollar* atau sebaliknya.<sup>22</sup>
- c. Menurut Tim Pengembangan Institut Bankir Indonesia, *Ṣarf* adalah jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya untuk melakukan transaksi valuta asing menurut prinsip-prinsip *Ṣarf* yang dibenarkan secara syari'ah.<sup>23</sup>
- d. Adapun menurut ulama fiqh *Ṣarf* adalah sebagai *memperjual* belikan uang dengan uang yang sejenis maupun tidak sejenis.<sup>24</sup>

## B. Dasar Hukum *Al-Ṣarf*

Seperti yang telah diterangkan dalam pendahuluan bahwa setelah beberapa jenis mata uang telah dibuat, maka mata uang kertas wajib menggantikan fungsi emas dan perak, yang mana emas dan perak inilah dulu dipakai sebagai alat tukar. Dengan demikian mata uang kertas menjadi satu-

<sup>21</sup> Ghufron A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 149.

<sup>22</sup> Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, *Perbank Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Rawamangun, 2015), 279.

<sup>23</sup> Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, *Bank Syari'ah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional*, (Jakarta: Djembatan, 2001), 237.

<sup>24</sup> Gemala Dewi, et.al, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), 98.

satunya satuan hitung dan sarana perantara dalam tukar-menukar. Mata uang kertas menjadi nilai harga sebagaimana halnya emas dan perak. Oleh sebab itu hukum tukar menukar mata uang kertas dalam hukum Islam di istilahkan dengan kata *al-ṣarf* sebagaimana halnya emas dan perak.

Praktek *al-ṣarf* hanya terjadi dalam transaksi jual beli, dimana praktek ini diperbolehkan dalam Islam berdasarkan firman Allah QS. al-Baqarah ayat 275.<sup>25</sup>

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: ”Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal di dalamnya.”

Kemudian dalam hadis Rasulullah juga disebutkan bahwa:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ, وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ, إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ, وَابْيَعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ (رواه البخاري)

<sup>25</sup> Allah QS. al-Baqarah ayat 275 .

Artinya: “*Janganlah engkau menjual emas dengan emas, kecuali seimbang, dan jangan pula menjual perak dengan perak kecuali seimbang. Juallah emas dengan perak atau perak dengan emas sesuka kalian*”. H.R. Imam Bukhari.<sup>26</sup>

Di samping itu Nabi juga bersabda, yang artinya “Nabi melarang menjual perak dengan perak, emas dengan emas, kecuali seimbang. Dan Nabi memerintahkan untuk menjual emas dengan perak sesuka kami, dan menjual perak dengan emas sesuka kami”.

Selain hadits di atas yang diri wayatkan oleh Abu Hurairah Nabi juga bersabda yang intinya Nabi telah memerintahkan untuk membeli perak dengan emas sesuka kami dan membeli emas dengan perak sesuka kami. Tetapi pada waktu itu Abu Bakrah berkata: beliau (Rasulullah) ditanya oleh seorang laki-laki, lalu beliau menjawab, Harus secara tunai (cash). Kemudian Abi Bakrah berkata, ”Demikianlah yang aku dengar.”<sup>27</sup>

Adapun hadis tersebut yaitu:

أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْتَرِيَ الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا وَنَشْتَرِيَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا يَدًا بِيَدٍ

Artinya: “*Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan kami untuk membeli perak dengan emas sekehendak kami dan membeli emas dengan perak sekehendak kami, bila tangan dengan tangan (taqabudh/serah terima di tempat).*” (Muttafaqun ‘alaih)<sup>28</sup>

<sup>26</sup> Bukhari Muslim Hadist ke-2029.

<sup>27</sup> Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 162-163.

<sup>28</sup> Ibid, Ke-2034.

Dari beberapa Hadits di atas dapat dipahami bahwa hadits pertama dan kedua merupakan dalil tentang diperbolehkannya al-sharf serta tidak boleh adanya penambahan antara suatu barang yang sejenis (emas dengan emas atau perak dengan perak), karena kelebihan antara dua barang yang sejenis tersebut merupakan riba faḍl yang jelas-jelas dilarang oleh Islam.

Sedangkan hadits ketiga, selain bisa dijadikan dasar diperbolehkannya alsharf, juga mengisyaratkan bahwa kegiatan jual beli tersebut harus dalam bentuk tunai, yaitu untuk menghindari terjadinya riba *nasi'ah*.

Ada beberapa syarat yang harus ada dalam jual beli mata uang (valuta asing). Adapun syarat-syarat itu telah disebutkan oleh para ulama dalam penukaran emas dan perak yang mana berlaku juga dalam penukaran mata uang yang ada pada zaman setelahnya, yaitu pada masa sekarang.

Dari beberapa syarat-syarat di atas terdapat beberapa hadits yang menerangkan antara lain:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تَبِيعُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تَبِيعُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا شَيْئًا غَائِبًا بِنَاجِزٍ. (متفق عليه)

Artinya: "Dari Abu Said al Khudzriy ra, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: "*Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali dengan seimbang dan janganlah kamu memberikan sebagainya atas yang lain. Janganlah kamu menjual perak dengan perak kecuali dengan seimbang, dan janganlah kamu memberikan sebagainya atas yang lain. Janganlah kamu*



*menjual dari padanya sesuatu yang tidak ada dengan sesuatu yang tunai (ada)".(H. Muttafaq Alaihi).*<sup>29</sup>

Hadits diatas menunjukkan bahwa menjual emas dengan emas atau perak dengan perak itu tidak boleh kecuali sama dengan sama, tidak ada salah satunya melebihi yang lain.

Dalam hadits Rasulullah SAW, yaitu:

وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَدَّ هَبٌ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًّا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيَبْعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًّا بِيَدٍ. (رواه مسلم)

Artinya: "*Dari Ubadah bin Shamith ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda: "Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan biji gandum, jagung centel dengan jagung centel, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama dengan sama, tunai dengan tunai, jika berbeda dari macam-macam ini semua maka juallah sekehendakmu apabila dengan tunai."*(HR. Muslim).<sup>30</sup>

Pertukaran uang yang nilainya tidak sama rata maka hukumnya haram, syarat ini berlaku pada pertukaran uang yang satu atau sama jenis. Sedangkan pertukaran uang yang jenisnya berbeda, maka dibolehkan. Misalnya yaitu menukar mata uang *dollar* Amerika dengan *dollar* Amerika, maka nilainya harus sama. Namun apabila menukar mata uang *dollar*

<sup>29</sup> Ibid.2038.

<sup>30</sup> Bulughul Muharram, 479.

Amerika dengan rupiah, maka tidak disyaratkan *al-tamatsul*. Dalam hal ini sudah jelas bahwa diperbolehkan menukar mata uang asing dikarenakan nilai tukar mata uang di masing-masing negara di dunia ini berbeda.

Dan apabila diteliti, hanya ada beberapa mata uang tertentu yang populer dan menjadi mata uang penggerak di perekonomian dunia, dan tentunya masing-masing nilai mata uang itu sangat tinggi nilainya. Maka dari itu tidak sah hukumnya apabila di dalam transaksi pertukaran uang terdapat kelebihan dan penundaan pembayaran, baik penundaan tersebut berasal dari satu pihak atau disepakati oleh kedua belah pihak. Syarat ini terlepas dari apakah pertukaran itu antara mata uang yang sejenis maupun mata uang yang berbeda.

### C. Rukun dan Syarat *Aş-Şarf*

Sebagaimana telah kita ketahui, bahwa dalam satu perbuatan hukum terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut bisa dikatakan sah. Begitu pula dengan pertukaran mata uang asing unsur-unsur tersebut harus dipenuhi. Unsur-unsur tersebut disebut rukun, yang mana pertukaran mata uang asing dapat dikatakan sah apabila terpenuhi rukun-rukunnya, dan masing-masing rukun tersebut memerlukan syarat yang harus terpenuhi juga.

Dalam pertukaran mata uang asing memiliki 4 (empat) rukun:<sup>31</sup>

1. Serah terima sebelum iftiraq (berpisah)

Maksudnya yaitu transaksi tukar menukar dilakukan sebelum kedua belah pihak berpisah. Hal ini berlaku pada penukaran mata uang yang berjenis sama maupun yang berbeda, oleh karena itu kedua belah pihak harus melakukan serah terima sebelum keduanya berpisah meninggalkan tempat transaksi dan tidak boleh menunda pembayaran salah satu antara keduanya. Apabila persyaratan ini tidak dipenuhi, maka jelas hukumnya tidak sah. Hal ini sesuai dengan dalil yang bersumber dari hadis Nabi seperti yang telah disebutkan terakhir di atas yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah.

Begitu pula dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'ad al-Khudhri, bahwasannya Rasulullah bersabda: "janganlah kalian menjual emas dengan emas, kecuali sama rata, dan janganlah melebihkan salah satu diantara keduanya. Dan janganlah kalian menjual perak dengan perak, kecuali sama rata, dan janganlah kalian melebihkan salah satu antara keduanya. Dan janganlah kalian menjual emas dan perak yang telah ada dengan yang belum ada."

Namun terdapat beberapa interpretasi yang berbeda di kalangan ulama mengenai istilah iftiraq, yaitu:<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Abd Al-Rahman Al-Jazairi, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-'Arba'ah*, (Bairut: Dar Al-Kutub AlIlmiyah, 2003), Juz. II, 140.

- a. Jumhur ulama seperti ulama Hanafi, Syafi'i dan Hambali sepakat bahwa yang dimaksud *iftiraq* adalah apabila kedua belah pihak telah meninggalkan tempat transaksi. Apabila kedua belah pihak belum beranjak dari tempat maka tidak dikatakan *iftiraq* meski dalam waktu yang lama. Pengertian ini didasari kepada Umar bin Khatab ketika meriwayatkan sebuah hadis, lalu beliau berkata kepada thalhah: "demi Tuhan, jangan kamu tinggalkan orang itu sebelum menerima sesuatu darinya." dalil ini menunjukkan bahwa yang dijadikan standar *iftiraq* adalah pisah badan.
- b. Ulama Maliki berpendapat bahwa *iftiraq* badan bukan merupakan ukuran sah atau tidaknya suatu transaksi. Yang jadi ukuran yaitu serah terima harus dilakukan ketika pengucapan *ijab* dan *kabul* berlangsung. Maksudnya, jika serah terima dilakukan setelah *ijab* *kabul*, maka transaksi tersebut dianggap tidak sah, sekalipun kedua belah pihak belum berpisah badan. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah saw.: "emas dengan emas adalah *riba*, kecuali ucapan ambil dan bayar." Hal ini menunjukkan bahwa serah terima harus dilakukan seketika bersamaan dengan *ijab* *kabul*.

## 2. *Al-Tamatsul* (sama rata)

Pertukaran uang yang nilainya tidak sama rata maka hukumnya haram, syarat ini berlaku pada pertukaran uang yang satu atau sama jenis. Sedangkan pertukaran uang yang jenisnya berbeda, maka dibolehkan.

---

<sup>32</sup> Asmuni M. Thaher, <http://msi-iii.net/baca.asp>, diakses pada tanggal 4 juli 2008.

Misalnya yaitu menukar mata uang *dollar* Amerika dengan *dollar* Amerika, maka nilainya harus sama. Namun apabila menukar mata uang dolar Amerika dengan rupiah, maka tidak disyaratkan *al-tamatsul*. hal ini praktis diperbolehkan mengingat nilai tukar mata uang dimasing-masing negara di dunia ini berbeda.

Dan apabila diteliti, hanya ada beberapa mata uang tertentu yang populer dan menjadi mata uang penggerak di perekonomian dunia, dan tentunya masing-masing nilai mata uang itu sangat tinggi nilainya.

### 3. Pembayaran Dengan Tunai

Tidak sah hukumnya apabila di dalam transaksi pertukaran uang terdapat penundaan pembayaran, baik penundaan tersebut berasal dari satu pihak atau disepakati oleh kedua belah pihak. Syarat ini terlepas dari apakah pertukaran itu antara mata uang yang sejenis maupun mata uang yang berbeda.

### 4. Tidak Mengandung Akad *Khiyar* Syarat.

Apabila terdapat *khiyar* syarat pada akad *aş-sarf* baik syarat tersebut dari sebelah pihak maupun dari kedua belah pihak, maka menurut jumhur ulama hukumnya tidak sah. Sebab salah satu syarat sah transaksi adalah serah terima, sementara *khiyar* syarat menjadi kendala untuk kepemilikan sempurna.

Hal ini tentunya dapat mengurangi makna kesempurnaan serah terima. Menurut ulama Hambali, *aş-sarf* dianggap tetap sah, sedangkan

*khiyar* syaratnya menjadi sia-sia. Selain beberapa syarat di atas, disebutkan pula batasan-batasan pelaksanaan *valuta* asing yang juga didasarkan dari hadis-hadis yang dijadikan dasar bolehnya jual beli valuta asing atau *aṣ-ṣarf*.

Batasan-batasan tersebut adalah:<sup>33</sup>

- 1) Motif pertukaran adalah rangka mendukung transaksi komersil, yaitu transaksi perdagangan barang dan jasa antar bangsa, bukan dalam rangka spekulasi.
- 2) Transaksi berjangka harus dilakukan dengan pihak-pihak yang diyakini mampu menyediakan *valuta* asing yang dipertukarkan.
- 3) Tidak dibenarkan menjual barang yang belum dikuasai, atau dengan kata lain tidak dibenarkan jual beli tanpa hak kepemilikan (*bai' ainiyah*).

#### D. Macam-Macam *Aṣ-Ṣarf*

Dalam Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) telah menjelaskan tentang macam-macam pertukaran, antara lain:<sup>34</sup>

<sup>33</sup> Heli charisma berlianta, Mengenal valuta asing (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), 4-5.

<sup>34</sup> Ahmad bin 'Abdurrazzaq Ad-Duwaisy, Fatwa-fatwa jual Beli (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2005), 454-455.

## 1. Transaksi *Spot*

Transaksi *spot* adalah pembelian dan penjualan valuta asing untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Misalnya kontrak jual beli suatu mata uang *spot* dilakukan atau ditutup pada tanggal 1 maret 2014, penyerahan dan penyelesaian kontrak tersebut dilakukan pada tanggal 3 maret 2014. Apabila tanggal 3 maret 2014 tersebut kebetulan hari libur atau hari sabtu, maka penyelesaiannya adalah pada hari kerja berikutnya. Tanggal penyelesaian transaksi seperti ini disebut *value date*. Penyerahan dana dalam transaksi *spot* pada dasarnya dapat dilakukan dalam beberapa cara berikut ini:<sup>35</sup>

- 1) *Value today*, yaitu penyerahan dana dilakukan pada tanggal (hari) yang sama dengan tanggal (hari) diadakannya transaksi (kontrak).
- 2) *Value tomorrow*, yaitu penyerahan dana dilakukan pada hari kerja berikutnya atau hari kerja setelah diadakannya kontrak.
- 3) *Value spot*, yaitu penyerahan dilakukan dua hari kerja setelah tanggal transaksi.

## 2. Transaksi *Forward*.

Transaksi *forward* disebut juga dengan transaksi berjangka yang pada prinsipnya adalah transaksi sejumlah mata uang tertentu dengan sejumlah mata uang lainnya dengan penyerahan pada waktu yang akan datang. *Kurs* ditetapkan pada waktu kontrak dilakukan, tetapi

---

<sup>35</sup> Ibid., 455-456.



pembayaran dan penyerahan baru dilakukan pada saat kontrak jatuh tempo.

Transaksi forward ini biasanya sering digunakan untuk tujuan hedging dan spekulasi. Hedging atau pemagaran resiko yaitu transaksi yang dilakukan semata-mata untuk menghindari resiko kerugian akibat terjadinya perubahan kurs.

### 3. Transaksi Swap

Transaksi swap adalah transaksi pembelian dan penjualan bersamaan sejumlah tertentu mata uang dengan 2 tanggal valuta (penyerahan) yang berbeda. Pembelian dan penjualan mata uang tersebut dilakukan pada bank lain yang sama. Jenis transaksi *swap* yang umum adalah *spot* terhadap *forward*. Dealer membeli suatu mata uang dengan transaksi *spot* dan secara simultan menjual kembali jumlah yang sama kepada bank lain yang sama dengan kontrak *forward*. Karena itu dilakukan sebagai suatu transaksi tunggal dengan bank lain yang sama, *dealer* tidak akan menghadapi resiko valas yang tidak diperkirakan. Seperti dijelaskan di atas bahwa pada prinsipnya transaksi *swap* merupakan transaksi tukar pakai suatu mata uang untuk jangka waktu tertentu. Transaksi *swap* berbeda dengan transaksi *spot* atau *forward*.

Dalam mekanisme *swap*, terjadi dua transaksi sekaligus dalam waktu yang bersamaan yaitu menjual dan membeli atau menjual dan membeli suatu mata uang yang sama. Sementara pada *spot* dan *forward*,

transaksi terjadi hanya sekali saja yaitu membeli dan menjual. Penggunaan transaksi *swap* sebenarnya dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan timbulnya kerugian yang disebabkan oleh perubahan *kurs* suatu mata uang.

*Swap* dapat dilakukan antara nasabah dengan banknya dan antara bank dengan bank Indonesia (disebut *reswap*). Pemberian fasilitas *reswap* tersebut dilakukan atas dasar *swap point* yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Transaksi *swap* antara bank dengan BI.<sup>36</sup>

1. *Swap* likuiditas, yaitu *swap* yang dilakukan atas inisiatif BI untuk dana yang berasal dari pinjaman luar negeri. Posisi likuiditas ini untuk setiap bank maksimum 20 % dari modal bank tersebut.
2. *Swap* investasi, yaitu *swap* yang dilakukan atas inisiatif bank berdasarkan *swap* bank dengan nasabah yang dananya berasal dari pinjaman luar negeri untuk keperluan investasi di Indonesia. Sebelum disebutkan jenis valuta asing selanjutnya, maka perlu diketahui dulu perbedaan dari ketiga jenis transaksi di atas, yaitu bahwa transaksi *swap* terjadi dua transaksi pada saat yang sama (*double transaction*), yaitu jual beli atau beli dan jual. Sedangkan pada spot dan forward hanya terjadi satu kali transaksi saja (*one single transaction*), yaitu jual saja beli saja.

---

<sup>36</sup> Ibid.,456.

#### 4. Transaksi *Option*

Transaksi *option* yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Dari beberapa macam jenis dari valuta asing di atas, tidak semua dipandang sesuai dengan syari'at Islam, dalam arti ada jenis yang dihukumi haram, dan ada pula yang hukumnya sah menurut Islam.

Adapun hukum-hukumnya bisa dilihat dalam fatwa yang dikeluarkan fatwa Dewan Syari'ah.

#### E. Prinsip-Prinsip *Aṣ-Ṣarf*

Sebagaimana telah penulis paparkan sebelumnya, hendaklah pertukaran mata uang asing (*al-sharf*) tidak mengandung unsur riba, seperti pertukaran yang ada tambahannya pada salah satu, atau si penjual atau si pembeli meminta tambahan.

Transaksi tersebut dilarang karena merupakan *riba fadl*, disamping itu riba fadl dilarang tegas oleh Rasulullah karena dapat menyebabkan seseorang dapat melakukan riba nasi'ah. Rasul Saw, bersabda:

Artinya: “ Dari Ubadah bin shamit r.a. ia berkata: rasulullah saw bersabda: menjual emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan

gandum, sya'ir dengan sya'ir, tamer dengan tamer, garam dengan garam, mesti sama nilainya, (kwalitasnya) sama banyaknya dan timbang terima.

Apabila berlainan macamnya, boleh bagi kamu menjual sebagaimana kamu hendaki, dengan syarat timbang terima dan sama-sama tunai”.<sup>37</sup>

1. Perkataan yang berbunyi: ”menjual emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, tamer dengan tamer, garam dengan garam, mesti sama nilainya”. Menunjukkan bahwa barang yang dipertukarkan itu bila sama jenisnya, mestisama timbangannya dan ukurannya dan mesti pula sama-sama tunai, atau timbang terima. Kalau syarat-syarat yang dijelaskan Nabi tidak dipenuhi, maka akan menimbulkan riba.
2. Perkataan yang berbunyi: “Apabila berlainan macamnya, boleh bagi kamu menjual sebagaimana kamu hendaki, dengan syarat timbang terima dan sama-sama tunai”. Menunjukkan bahawa kalau barang itu berlainan jenisnya, boleh diperjual belikan secara lebih atau berkurang, asalkan tunai sama tunai atau serah terima di masjid akad. Kalau tidak maka akan menimbulkan riba.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat penulis simpulkan bahwa prinsip-prinsip pertukaran harus memenuhi beberapa hal, sebagai berikut:<sup>38</sup>

- a. Tidak ada unsur riba.

<sup>37</sup> Al-Bukhari, ‘Abd Allah Muhammad ibn Ismail. Shahih al-Bukhari. Beirut: *Dar al-Fikr*, 1991.

<sup>38</sup> Ibid., 240.

- b. Sama nilainya.
- c. Sama ukurannya menurut ukuran syara'.
- d. *Al-Taqabul* (sama-sama tunai) di masjid akad.
- e. Saling merelakan (*Al- Taradi*).

#### F. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Kurs* Valas.

Aliran valas yang besar dan cepat untuk memenuhi tuntutan perdagangan, investasi, dan spekulasi dari suatu tempat yang surplus ketempat yang defisit dapat terjadi karena adanya beberapa faktor atau kondisi yang berbeda sehingga berpengaruh dan menimbulkan perbedaan kurs dan valas atau *forex rate* di masing-masing tempat.

Ada beberapa *factor* atau kondisi yang berbeda dan mempengaruhi *kurs* valas di masing-masing tempat tersebut antara lain:<sup>39</sup>

##### 1. *Supply* dan *demand foreign currency*.

Valas sebagai benda ekonomi mempunyai permintaan dan penawaran pada bursa valas atau *forex market*. Seperti penawaran atau *supply* valas *impor* modal atau *capital import* dan *transfer* valas lainnya dari luar negeri ke dalam negeri.

##### 2. Posisi *Balance Of Payment* (BOP).

*Balance Of Payment* atau neraca pembayaran internasional adalah suatu catatan yang disusun secara sistematis tentang semua transaksi

<sup>39</sup> Hamdy Hady, Valas Untuk Manajer, ( Jakarta: Ghalia Indonesia, 1997), 46-53.

ekonomi internasional yang meliputi perdagangan, keuangan, dan moneter antara penduduk suatu Negara atau penduduk luar negeri untuk suatu periode tertentu, biasanya satu tahun. Seperti catatan transaksi ekonomi internasional yang terdiri atas *ekspor* dan *impor* barang jasa dan modal pada saat periode tertentu.

### 3. Tingkat inflasi

Tingkat inflasi dapat mempengaruhi *kurs* valas. Misalnya inflasi di *USA* meningkat cukup tinggi, yaitu mencapai 8% sedangkan inflasi di Jepang hanya 3% dan barang-barang yang dijual di Jepang dan *USA* *relative* sama dan dapat saling mengstupstitusi. Dalam keadaan yang demikian tentu harga barang yang di *USA* akan lebih mahal sehingga *impor USA* dari Jepang akan meningkat.

### 4. Tingkat bunga.

Hampir sama dengan pengaruh inflasi, maka perkembangan atau perubahan tingkat bunga pun dapat berpengaruh terhadap *kurs* valas.

### 5. Tingkat *income*.

Adalah pertumbuhan tingkat pendapatan di suatu Negara. Seandainya tingkat pendapat yang ada di masyarakat di Indonesia terlalu tinggi sedangkan kenaikan jumlah barang yang tersedia *relative* kecil, tentu *impor* barang akan meningkat.

6. Pengawasan pemerintah.

Adalah faktor pengawasan pemerintah yang biasanya dijalankan dalam berbagai bentuk kebijaksanaan moneter, fiskal, dan perdagangan luar negeri untuk tujuan tertentu mempunyai pengaruh terhadap *kurs* valas, seperti pengetatan uang beredar dan pengawasan lalu lintas devisa.

7. Ekspektasi dan spekulasi/ isu/rumor.

Ekspektasi dan spekulasi yang timbul di masyarakat akan mempengaruhi permintaan dan penawaran valas yang akhirnya akan mempengaruhi *kurs* valas.



## BAB III

### PENERAPAN BPIH DENGAN MEMAKAI *KURS* RUPIAH KE-*DOLLAR* DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA JAWA TIMUR

#### A. Profil Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur

##### 1. Sejarah

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Hal tersebut tercermin baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam kehidupan bernegara. Di lingkungan masyarakat-terlihat terus meningkat kesemarakan dan kekhidmatan kegiatan keagamaan baik dalam bentuk ritual, maupun dalam bentuk sosial keagamaan. Semangat keagamaan tersebut, tercermin pula dalam kehidupan bernegara yang dapat dijumpai dalam dokumen-dokumen kenegaraan tentang falsafah negara Pancasila, UUD 1945, GBHN, dan buku Repelita serta memberi jiwa dan warna pada pidato-pidato kenegaraan.<sup>40</sup>

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional semangat keagamaan tersebut menjadi lebih kuat dengan ditetapkannya asas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa sebagai salah satu asas pembangunan. Hal ini berarti bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan nasional dijiwai, digerakkan dan dikendalikan oleh

---

<sup>40</sup> Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, 2012, sejarah dan visi misi Kantor wilayah kementerian agama provinsi jawa timur diakses pada tanggal 28 Oktober 2016 dari <http://www.kemenag.go.id>.

keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai nilai luhur yang menjadi landasan spiritual, moral dan etik pembangunan. Secara historis benang merah nafas keagamaan tersebut dapat ditelusuri sejak abad V Masehi, dengan berdirinya kerajaan Kutai yang bercorak Hindu di Kalimantan melekat pada kerajaan-kerajaan di pulau Jawa, antara lain kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat, dan kerajaan Purnawarman di Jawa Tengah.<sup>41</sup>

Pada abad VIII corak agama Budha menjadi salah satu ciri kerajaan Sriwijaya yang pengaruhnya cukup luas sampai ke Sri Lanka, Thailand dan India. Pada masa Kerajaan Sriwijaya, candi Borobudur dibangun sebagai lambang kejayaan agama Budha. Pemerintah kerajaan Sriwijaya juga membangun sekolah tinggi agama Budha di Palembang yang menjadi pusat studi agama Budha se-Asia Tenggara pada masa itu. Bahkan beberapa siswa dari Tiongkok yang ingin memperdalam agama Budha lebih dahulu beberapa tahun membekali pengetahuan awal di Palembang sebelum melanjutkannya ke India.

Menurut salah satu sumber Islam mulai memasuki Indonesia sejak abad VII melalui para pedagang Arab yang telah lama berhubungan dagang dengan kepulauan Indonesia tidak lama setelah Islam berkembang di jazirah Arab. Agama Islam tersiar secara hampir merata di seluruh kepulauan nusantara seiring dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam seperti Perlak dan Samudera Pasai di Aceh, kerajaan Demak, Pajang dan

---

<sup>41</sup> Matdawam M. Noor, *Pelaksanaan Ibadah Haji dan Umroh*, 1986, Yogyakarta: Yayasan Bina Karier .

Mataram di Jawa Tengah, kerajaan Cirebon dan Banten di Jawa Barat, kerajaan Goa di Sulawesi Selatan, kerajaan Tidore dan Ternate di Maluku, kerajaan Banjar di Kalimantan, dan lain-lain.<sup>42</sup>

Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia menentang penjajahan Belanda banyak raja dan kalangan bangsawan yang bangkit menentang penjajah. Mereka tercatat sebagai pahlawan bangsa, seperti Sultan Iskandar Muda, Teuku Cik Di Tiro, Teuku Umar, Cut Nyak Dien, Panglima Polim, Sultan Agung Mataram, Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Sultan Agung Tirtayasa, Sultan Hasanuddin, Sultan Goa, Sultan Ternate, Pangeran Antasari, dan lain-lain.

Pola pemerintahan kerajaan-kerajaan tersebut diatas pada umumnya selalu memiliki dan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi pemerintahan umum, hal ini tercermin pada gelar "Sampean Dalem Hingkang Sinuhun" sebagai pelaksana fungsi pemerintahan umum.
2. Fungsi pemimpin keagamaan tercermin pada gelar " Sayidin Panatagama Kalifatulah."
3. Fungsi keamanan dan pertahanan, tercermin dalam gelar raja "Senopati Hing Ngalogo"<sup>43</sup>. Pada masa penjajahan Belanda sejak abad XVI sampai pertengahan abad XX pemerintahan Hindia Belanda juga

<sup>42</sup> Norman K. Denzin & Yvonna S. Lincoln, 2009, *Handbook Of Qualitative Research*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 504.

<sup>43</sup> Haris Herdiansyah, 2012, *Ilmu Social Salemba Humanike*, Jakarta, 118.

"mengatur" pelayanan kehidupan beragama. Tentu saja "pelayanan" keagamaan tersebut tak terlepas dari kepentingan strategi kolonialisme Belanda.

Snuck Hurgronje, seorang penasehat pemerintah Hindia Belanda dalam bukunya "*Nederland en de Islam*" (*Brill, Leiden* 1911) menyarankan sebagai berikut: "Sesungguhnya menurut prinsip yang tepat, campur tangan pemerintah dalam bidang agama adalah salah, namun jangan dilupakan bahwa dalam sistem (tata Negara) Islam terdapat sejumlah permasalahan yang tidak dapat dipisahkan hubungannya dengan agama yang bagi suatu pemerintahan yang baik, sama sekali tidak boleh lalai untuk mengaturnya.". Pokok-pokok kebijakan pemerintah Hindia Belanda di bidang agama adalah sebagai berikut:

1. Bagi golongan Nasrani dijamin hak hidup dan kedaulatan organisasi agama dan gereja, tetapi harus ada izin bagi guru agama, pendeta dan petugas misi/zending dalam melakukan pekerjaan di suatu daerah tertentu.
2. Bagi penduduk pribumi yang tidak memeluk agama Nasrani, semua urusan agama diserahkan pelaksanaan dan perigawasannya kepada para raja, bupati dan kepala bumi putera lainnya.

Berdasarkan kebijakan tersebut, pelaksanaannya secara teknis dikoordinasikan oleh beberapa instansi di pusat yaitu:

1. Soal peribadatan umum, terutama bagi golongan Nasrani menjadi wewenang Departement van Onderwijs en Eeredienst (Departemen Pengajaran dan Ibadah).
2. Soal pengangkatan pejabat agama penduduk pribumi, soal perkawinan, kemasjidan, haji, dan lainlain, menjadi urusan Departement van Binnenlandsch Bestuur (Departemen Dalam Negeri).
3. Soal Mahkamah Islam Tinggi atau Hofd voor Islami etische Zaken menjadi wewenang Departement van Justitie (Departemen Kehakiman).

Pada masa penjajahan Jepang kondisi tersebut pada dasarnya tidak berubah. Pemerintah Jepang membentuk Shumubu, yaitu kantor agama pusat yang berfungsi sama dengan Kantoer voor Islamietische Zaken dan mendirikan Shumuka, kantor agama karesidenan, dengan menempatkan tokoh pergerakan Islam sebagai pemimpin kantor. Penempatan tokoh pergerakan Islam tersebut merupakan strategi Jepang untuk menarik simpati umat Islam agar mendukung cita-cita persemakmuran Asia Raya di bawah pimpinan Dai Nippon.<sup>44</sup>

Secara filosofis, sosio politis dan historis agama bagi bangsa Indonesia sudah berurat dan berakar dalam kehidupan bangsa. Itulah sebabnya para tokoh dan pemuka agama selalu tampil sebagai pelopor pergerakan dan perjuangan kemerdekaan baik melalui partai politik

---

<sup>44</sup> S. Nasution, *Metode Research (penelitian ilmiah)* 1996, Bumi Aksara, Jakarta, 106.

maupun sarana lainnya. Perjuangan gerakan kemerdekaan tersebut melalui jalan yang panjang sejak jaman kolonial Belanda sampai kalahnya Jepang pada Perang Dunia ke II. Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada masa kemerdekaan kedudukan agama menjadi lebih kokoh dengan ditetapkannya Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara dan UUD 1945. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang diakui sebagai sumber dari sila-sila lainnya mencerminkan karakter bangsa Indonesia yang sangat religius dan sekaligus memberi makna rohaniah terhadap kemajuankemajuan yang akan dicapai. Berdirinya Departemen Agama pada 3 Januari 1946, sekitar lima bulan setelah proklamasi kemerdekaan kecuali berakar dari sifat dasar dan karakteristik bangsa Indonesia tersebut di atas juga sekaligus sebagai realisasi dan penjabaran ideologi Pancasila dan UUD 1945.

Ketentuan juridis tentang agama tertuang dalam UUD 1945 BAB E pasal 29 tentang Agama ayat 1, dan 2:

1. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Dengan demikian agama telah menjadi bagian dari sistem kenegaraan sebagai hasil konsensus nasional dan konvensi dalam praktek kenegaraan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian haji dilakukan pada lembaga yaitu Kantor

Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur khususnya pada bidang PHU yang berlokasi di Jl.Raya Juanda No 26 Sidoarjo. Dalam pelaksanaan kerja operasional haji dilaksanakan di Asrama Haji jl. Manyar Kertoadi 6 Sukolilo Surabaya.<sup>45</sup>

## 2. Batas-Batas Kantor Kemenag Jatim

Batas-batas Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur sebagai berikut:

- a) Sebelah barat : Kantor Dinas Koperasi & UMKM Provinsi Jawa Timur
- b) Sebelah selatan : Persawahan & Permukiman Warga
- c) Sebelah Timur : Persawahan & Hotel Utami
- d) Sebelah Utara : Jalan Raya Juanda Dua Arah

## 3. Struktur Organisasi Kantor kemenag jatim

Adapun struktur organisasi kanwil kemenag jatim meliputi pembagian kepala bidang dan kepala seksi, untuk kepala bidang sebagai berikut :<sup>46</sup>

Kepala Wilayah

: Drs. Syamsul Bahri,  
M.Pd.I

---

<sup>45</sup> Ach. Faridhul Ilmi, wawancara, Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur, 7 Februari 2018.

<sup>46</sup> Ibid, 7 Februari 2018.



Kepala Tata usaha	: Drs. Moch. Amin Mahfud, M. Pd.I
Kessubag Ortala Dan Kepegawaian	: Syaikul Hadi, S.Ag, M.Fill.I
Kassubag Informasi dan Humas	: Markus, S.Pd, MMPd.
Kassubag Hukum dan KUB	: Hikmah Rohman, S.H
Kassubag Perencanaan dan Keuangan	: Imam Syafii, M.Pd.I
Kassubag Umum	: Dra. Ida Zety Mahmudah, M. Pd. I
Kepala Bidang PD	: Mas'ud, S.Ag, M.Pd.I.
Kepala Bidang Pendidikan Madrsah	: Drs. Leksono, M.Pd.I
Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam	: Drs. Jamal, M. Pd, I
Kepala Bidang penyelenggara haji Dan Umroh	: Dr. Ach. Faridhul Ilmi, M.Ag
Kepala Bidang Usaha dan Pembinaan Syari'ah	: Drs. Husnul Maram, M. H.I
Kepala Bidang Penais, Zawa	: Drs. Barnoto, M.Pd.I
Kepala Pembinaan Kristen	: Yunus Doloe, S.Pak, MM

Kepala Pembinaan Katolik	: Drs. Robertus Angkowo, M. M
Kepala Pembinaan Hindu	: Ida Made Windya, S.Ag
Kepala Pembinaan Budha	: Satimin, S. Pd

Untuk Kepala Seksi terbagi sebagai berikut:

Kasi Kurikulum dan Evaluasi	: Drs. M. Syamsuri, M.Pd
Kasi Pendidik dan Tenaga pendidikan	: Drs. Abd. Wafi, M.Pd
Kasi Sarana dan Prasarana	: Akhmad Sruji Bahtiar, S. Ag, M. Pd.I
Kasi Kesiswaan	: Drs. Pardi, M.Pd.I
Kasi Kelembagaan dan Informasi	: Maimon, M.Ag
Kasi Diniyah dan Takmiliyah	: Drs. Ahmad Sururi, M.Pd
Kasi Pendidikan Diniyah Formal Dan Kesetaraan	: Drs. M. Naim, M. Ag
Kasi Pondok Pesantren	: Drs. Abdul Ghofur, M.HI

Kasi Pendidikan Al-Quran	: Rahmat Arofah Hari Cahyadi, S.Pd, M.Pd.I
Kasi Sistem Informasi	: Zuher Efendi, S.H, MM
Kasi PAI, Pd, Paud dan Tk	: Dra. Siti Amaliyah, MM
Kasi PAI, Pd , SD dan SDLB	: Drs. Fadlilah
Kasi PAI , Pd SMP dan SMPLB	: Drs. Haniah, M.Pd
Kasi PAI, Pd SMA dan SMALB/SMK	: Trianto, S. Pd, M.Pd
Kasi Sistem Informasi	: Drs. Misbahul Munir, M. Ag
Kasi Pendaftaran Dokument Haji	: Dra. Peni Wiluntari, MM
Kasi Pembinaan Haji dan Umroh	: Machsun Zain, S.Ag,M. Si
Kasi Akomodasi, Transportasi dan Perlengkapan Haji.	: Husnul Khotimah, M.Pd
Kasi Pengelolaan Keuangan Haji	: Sugianto,S.Sos, M,Pd.I
Kasi Sistem Informasi	:Sutarno Pertowiyono
Kasi Penghuluan	: Amanullah, S.Ag, M.HI

Kasi Pemberdayaan KUA	: Drs. Mohammad Nur Ibadi, MM
Kasi Kemasjidan	: Drs. Hasanuddin, M. Ag
Kasi Produk Halal	: Drs. Moh. Ersat, M.HI

Profile Singkat Sub bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kepegawaian:

Sub Bagian Organisasi, Tatalaksana dan Kepegawaian merupakan salah satu Sub Bagian dari Tata Usaha yang bertugas dalam memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh kesatuan organisasi dan atau satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Sub Bagian Organisasi, Tata laksana dan Kepegawaian mempunyai tugas dalam melakukan pelayanan (public service) dan pembinaan di bidang penyusunan bahan kebijakan, pengembangan organisasi dan tata laksana, evaluasi kinerja organisasi dan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan, serta pengelolaan perencanaan, pembinaan dan pelayanan kepegawaian. Jumlah pegawai Subag ORTALA dan Kepegawaian ada 18 orang, yang terdiri dari beberapa staf dan dipimpin oleh seorang Kasubag. Setiap pegawai mendapat pembagian tugas yang berbeda sesuai dengan kemampuan dan masa kerja. Bagi pegawai baru, tugas yang dikerjakan tidak terlalu

banyak, karena masih proses pembelajaran. Akan tetapi, pegawai senior memiliki tugas yang lebih berbobot.

#### 4. Visi Dan Misi Kantor Kemenag Jatim

Visi dan Misi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur:

Visi:

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, maju, sejahtera, dan cerdas serta saling menghormati antar sesama pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Misi:

- a. Meningkatkan kualitas bimbingan, pemahaman, pengamalan dan pelayanan kehidupan beragama.
- b. Meningkatkan penghayatan moral dan etika keagamaan.
- c. Meningkatkan kualitas pendidikan umat beragama.
- d. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji.
- e. Memberdayakan umat beragama dan lembaga keagamaan.
- f. Memperkokoh kerukunan umat beragama; dan
- g. Mengembangkan keselarasan pemahaman keagamaan dengan wawasan kebangsaan Indonesia.

## B. Biaya penyelenggaraan ibadah haji.

Pembiayaan penyelenggaraan haji berasal dari jamaah haji yang membayar sejumlah dana untuk menunaikan ibadah haji kepada Menteri Agama melalui bank bank pemerintah atau swasta yang ditunjuk pemerintah. Penunjukan bank penerima setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji oleh Menteri Agama setelah mendapat pertimbangan Gubernur Bank Indonesia. Biaya yang disetor oleh jamaah inilah yang disebut Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (selanjutnya disebut BPIH) atau dulu dikenal dengan Ongkos Naik Haji (ONH).<sup>47</sup>

Penetapan BPIH dilakukan oleh Presiden atas usul Menteri Agama setelah mendapat persetujuan DPR RI, yang selanjutnya digunakan untuk keperluan penyelenggaraan ibadah haji. Penyusunan bpih dilakukan secara konsultatif antara Pemerintah dan DPR RI dengan memperhitungkan komponen-komponen biaya angkutan udara, biaya di Arab Saudi dan biaya di dalam negeri.

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) senantiasa mengalami penyesuaian dari waktu ke waktu seiring dengan perubahan kondisi perekonomian. Penelitian ini berusaha menganalisis faktor-faktor eksternal, yaitu pergerakan harga minyak dunia dan kurs nilai tukar yang mempengaruhi penetapan BPIH di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan *vector auto regressive* (VAR), dari sumber yang dikutip, penulis menemukan bahwa harga minyak (OP) memiliki hubungan terhadap

---

<sup>47</sup> Ibid, 203.

penetapan BPIH. Sementara itu, dengan menggunakan data rata-rata tahunan, *kurs* nilai tukar (*ER*) ternyata tidak menunjukkan keterkaitan terhadap penetapan BPIH. Kemudian, berdasarkan *variance decomposition function*, tingkat kontribusi OP terhadap BPIH adalah sebesar 9.80%, sedangkan *ER* berkontribusi sebesar 6.93%.

Sejak tahun 2001 BPIH ditetapkan dalam bentuk mata uang rupiah dan *Dollar A.S*, yang pembayaran-pembayarannya disesuaikan dengan kurs yang berlaku yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada hari pembayaran dilakukan. Secara ringkas dapat dijelaskan masing-masing komponen perhitungan BPIH tersebut adalah sebagai berikut<sup>48</sup>:

1. Pertama, biaya angkutan udara adalah biaya yang harus dibayarkan oleh pemerintah kepada pihak penerbangan yang mengangkut jamaah haji yang dilakukan secara charter antara pemerintah dengan pihak penerbangan yang telah ditunjuk, sehingga seluruh komponen yang termasuk dalam biaya angkutan udara dibayarkan kepada pihak penerbangan. Biaya angkutan udara merupakan komponen paling besar dalam susunan bpih, yaitu antara 40% sampai dengan 48%.
2. Kedua, biaya di Arab Saudi merupakan biaya yang dipergunakan untuk penyelenggaraan operasional haji di Arab Saudi yang harus dibayarkan pemerintah Indonesia kepada penyedia pelayanan haji di Arab Saudi. Biaya ini dibedakan menjadi biaya wajib, yaitu Maslahat ‘Ammah (*general service*), akomodasi di Makkah, Madinah dan Madinatul Hijjaz,

---

<sup>48</sup> Ach. Faridhul Ilmi, Wawancara Kantor Wilayah Kementerian Jawa Timur, 7 Februari 2018



konsumsi dan transportasi, serta biaya operasional, meliputi belanja pegawai atau honorarium petugas, belanja barang, belanja perjalanan, sewa gedung dan pemeliharaan serta biaya hidup (*living cost*) bagi jamaah haji selama di Arab Saudi.

3. Ketiga, biaya di dalam negeri merupakan biaya yang digunakan untuk penyelenggaraan operasional haji di Indonesia yang terdiri dari biaya operasional pusat, biaya operasional di embarkasi, biaya operasional di daerah dan *airport tax*. Dari keseluruhan biaya tersebut telah diperhitungkan biaya penyediaan obat-obatan dan alat kesehatan selama di tanah air dan di Arab Saudi. Disamping itu kepada setiap jamaah haji diberikan biaya hidup (*living cost*) sebesar SAR 1.500 untuk keperluan di Arab Saudi.

### C. Sejarah Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Penetapan biaya penyelenggaraan ibadah haji dari tahun ke tahun<sup>49</sup>:

1. Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji pada tahun 2010.

Pada prinsipnya penetapan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) ditetapkan oleh presiden atas usul menteri Agama setelah mendapatkan persetujuan DPR RI yang dalam hal ini dilakukan oleh komisi VIII. Penetapan biaya penyelenggaraan ibadah haji merupakan kegiatan rutin yang terjadi atau dilakukan dalam direktorat

---

<sup>49</sup> Ibid, 7 Februari 2018

penyelenggaraan haji dan umrah dengan berdasar SOP dalam mekanisme penetapan serta dengan mengacu kepada undang-undang No.13 Tahun 2008 Tentang penyelenggaraan ibadah haji serta PMA No.10 tahun 2010 dan peraturan presiden.

Dalam proses penetapan biaya penyelenggaraan ibadah haji ada banyak komponen yang mempengaruhi besaran penetapan, namun dari banyaknya komponen yang mempengaruhi besaran penetapan ada beberapa komponen yang paling dominan yang paling mempengaruhi besaran penetapan yakni komponen pemondokan (sewa rumah, hotel) dan harga tiket pesawat. Kedua komponen tersebut inilah yang sering kali mengakibatkan lamanya pembahasan komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji yang dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh kementerian Agama RI dan DPR RI komisi VIII dengan masing-masing membentuk Panja Haji.

Usaha BPIH tahun 2010 tersebut terdiri dari biaya penerbangan sesuai dengan jarak emberkasi ke Arab Saudi rata-rata biaya sebesar USD 1.720, biaya pemondokan di madinah sebesar 2.850 *riyal*. Biaya pemondokan di madinah sebesar SR 600, *living cost* sebesar USD 405, dan biaya asuransi sebesar Rp 100.000. jika dibandingkan dengan BPUH tahun 2009 maka besaran rata-rata BPIH tahun 2010 mengalami penurunan sebesar USD 80 dari USD 3,422 menjadi USD 3.342 dengan peningkatan pelayanan pemondokkan di mekkah yang tahun lalu sebanyak sebanyak 27% berada di Ring I menjadi 63% pada tahun 2010.

## 2. Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 2011.

Pemerintah dan komisi VIII DPR RI dalam rapat kerja pembahasan BPIH tahun 2011 menyetujui hasil pembahasan Panja Haji mengenai besaran BPIH tahun 2011 yaitu rata-rata Rp.30.771.900 atau US\$3.537 dengan *kurs dollar* Rp.8.700. Persetujuan tersebut ditandatangani oleh menteri agama dengan ketua komisi VIII DPR RI pada tanggal 21 juli 2011. Apabila dibandingkan dengan taun 2010 rata-rata besaran BPIH tahun 2011 dalam *dollar* amerika mengalami kenaikan sebesar USD 195 dari USD 3.342 menjadi Rp.308.700 dari Rp.31.080.600 menjadi Rp.30.771.900 dengan asumsi nilai tukar setiap *dollar* sebesar Rp.8.700 dibandingkan dengan nilai tukar 2010 sebesar Rp.9.300.

## 3. Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 2012.

Bedasarkan standar penetapan BPIH 2012 diatas bila dibandingkan dengan standar penetapan BPIH 2011, bersaran rata-rata BPIH tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar USD 84 dari USD 3.533 menjadi USD 3.617. kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan yang signitif pada biaya penerbangan rata-rata sebesar USD 184. Namun kenaikan tersebut diimbangi dengan pengalihan general *service fee* untuk pemerintah kerajaan Arab Saudi sebesar USD 100 yang pada tahun lalu merupakan beban jamaah haji menjadi beban optimalisasi setoran awal BPIH selain itu ada tiga hal yang perlu dicermati dalam penetapan BPIH yakni Nilai tukar rupiah, harga minyak mentah dunia dan peningkatan biaya penyewaan murah.

#### 4. Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 2016.

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1437 H/2016 M telah ditetapkan oleh Pemerintah melalui Keputusan Presiden (Kepres) Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1437 H/2016 M. Dalam Kepres tersebut, besaran BPIH bervariasi menurut Embarkasi. BPIH terendah adalah sebesar Rp. 31.117.461,- (Embarkasi Aceh), dan yang tertinggi adalah sebesar Rp. 38.905.808,- (Embarkasi Makassar). Selengkapnya, berikut hasil penetapan besaran BPIH Tahun 2016:

- 1) Embarkasi Aceh sebesar Rp. 31.117.461,-
- 2) Embarkasi Medan sebesar Rp. 31.672.827,-
- 3) Embarkasi Batam sebesar Rp. 32.113.606,-
- 4) Embarkasi Padang sebesar Rp. 32.519.099,-
- 5) Embarkasi Palembang sebesar Rp. 32.537.702,-
- 6) Embarkasi Jakarta sebesar Rp. 34.127.046,-
- 7) Embarkasi Solo sebesar Rp. 34.841.414,-
- 8) Embarkasi Surabaya sebesar Rp. 34.941.414,-
- 9) Embarkasi Banjarmasin sebesar Rp. 37.583.508,-
- 10) Embarkasi Balikpapan sebesar Rp. 37.583.508,-
- 11) Embarkasi Makassar sebesar Rp. 38.905.808,-

Dalam diktum kedua Kepres di atas dinyatakan bahwa besaran BPIH sebagaimana dimaksud terdiri dari biaya penerbangan haji, biaya pemondokan di Makkah, dan biaya hidup (*living cost*).

#### 5. Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2017.

Pemerintah dan DPR hari ini tanggal 23 Maret 2017 menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2017 sebesar Rp 34.890. 332. Angka ini naik Rp 249.008 dibandingkan dengan BPIH 2016. Biaya naik haji 2017 tersebut merupakan gabungan dari biaya penerbangan, pemondokan di Makkah dan Biaya hidup (*Living Cost*) dengan rician sebagai berikut<sup>50</sup> :

- 1) Harga rata-rata komponen penerbangan (*tiket, airport tax, dan passenger service charge*) sebesar Rp 26.143.812 dan dibayar langsung oleh jamaah haji (*direct cost*).
- 2) Harga rata-rata pemondokan makkah sebesar SARA 4.375 dengan rincian sebesar SAR 3.425 dialokasikan ke dalam anggaran dana optimalisasi dan sebesar SAR 950 yang dibayar oleh jamaah haji dengan *ekuivalen* sebesar Rp 3.391.500.
- 3) Besaran *living allowance* sebesar SAR 1.500 yang *ekuivalen* sebesar Rp 5.355.000 dan diserahkan pada jamaah haji dalam mata uang Saudi Arabia Riyal (SAR).

#### D. Peraturan Pemerintah Dalam Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji.

- a. Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 tahun 1999, Negara mengakui bahwa ibadah haji merupakan rukun islam yang memenuhi criteria '*istithah'ah* berupa kemampuan materi, fisik dan mental. Negara

<sup>50</sup> Sugianto, Wawancara, Kantor Wilayah Kementerian Jawa Timur, 8 Februari 2018.

menyatakan bahwa penyelenggaraan haji merupakan tugas nasional. Dengan UU ini, pemerintah memiliki landasan hukum yang kuat sebagai pelaku lang sung yang berhak dan berkewajiban memberikan pelayanan operasional ibadah haji. Peleyanan ini dimaksudkan untuk menjamin kesejahteraan lahir batin jamaah haji serta memelihara nama baik dan martabat bangsa Indonesia di luar negeri. Demikian dalam penyusunan dan pembahasan rancangan BPIH yang diatur dalam undng-undang sebagai berikut<sup>51</sup> :

1. Undang-undang RI No.13 Tahun 2008 Ttentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Besaran BPIH ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapatkan persetujuan DPR.
2. BPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk penyelenggaraan ibadah haji. Pasal 22 BPIH disetorkan ke rekening menteri melalui bank syariah dan bank umum nasional yang ditunjukkan oleh menteri.
  - 1) Penerimaan setoran BPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditetapkan Pasal 23.
  - 2) BPIH disetorkan ke rekening menteri melalui bank syariah dan bank umum nasional sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 22 dikelola oleh menteri dengan mempertimbangkan nilai manfaat.

---

<sup>51</sup> Wulandari Peni, Wawancara, Kantor Wilayah Kementerian Jawa Timur, 8 Februari 2018

- 3) Nilai manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan langsung untuk membiayai belanja operasional penyelenggaraan ibadah haji.
- b. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2009, Tentang Perlu ditetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).
1. Peraturan Diejen PHU Nomor 2 Tahun 2011 tentang pedoman teknis pengelolaan BPIH.
  2. PMA Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata kerja Departemen Agama.
  3. Peraturan Presiden tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang ditetapkan setiap tahun.

#### **E. Prosedur Pendaftaran dan Pelunasan BPIH**

Dalam pelunasan BPIH ada beberapa prosedur yang telah ditetapkan pemerintah bekerjasama dengan pihak Bank yang telah ditunjuk sebagai media pelunasan biaya haji (BPIH). Bank tersebut ialah Bank Mandiri, Bank BTN, Bank BCA, Bank Niaga, dan lain-lain. Saya ambil contoh pelunasan melalui Bank mandiri, tetapi agar lebih sederhana saya rangkum persyaratan administrasi tersebut untuk persiapan :

1. Foto 4x3 7 buah (6 untuk di bawa ke Bank, 1 untuk ke kemenag).
2. Foto 4x6 2 buah (1 untuk ke bank, 1 untuk ke kemenag).
3. Buku tabungan haji yang anda gunakan saat mendaftar haji.



4. Surat Setoran Awal BPIH (Surat Tanda Bukti Setoran Awal BPIH) asli.
5. Foto kopi KTP 5 lembar.
6. Foto kopi Akta Kelahiran 1 lembar atau foto kopi buku nikah 1 lembar sesuai yang anda gunakan saat membuat paspor.
7. Foto kopi Kartu Keluarga 1 lembar.
8. Materai 6000 1 lembar.

Foto di masukan kedalam plastik bening agar mudah lalu seluruh berkas dimasukan saja kedalam amplop yang tertutup seperti amplop lamaran biar aman. Jika bank di daerah anda meminta dimasukan ke dalam map berwarna tertentu. Siapkan saja, jangan lupa tuliskan nama dan nomor telpon agar lebih tertib.

1. Pastikan anda memang dinyatakan berhak lunas. Anda bisa memeriksanya di situs kemenag.go.id. Umumnya informasi ini juga di pampang di bank tempat anda melunasi haji, bisa juga datang ke kantor kemenag (kabupaten/kota) atau KBIH setempat saat anda mendaftar haji untuk mendapatkan informasi lengkap.
2. Datang ke kantor bank yang ditunjuk untuk pelunasan haji, yaitu tempat anda mendaftarkan setoran awal haji. Dalam contoh ini misalnya Bank Syariah Mandiri cabang kabupaten/kota.
3. Anda harus hadir langsung karena ada yang harus ditandatangani kecuali pihak bank memiliki kebijakan lain.
4. Siapkan keuangan dan syarat administrasi.



5. Antri di teller, dan setor sejumlah uang yang sesuai besaran sisa BPIH haji yang harus dibayar kedalam rekening haji anda, bila bingung silahkan tanyakan ke petugas bank terlebih dahulu untuk informasi lengkap.
6. Setelah setor sejumlah uang untuk pelunasan di teller, anda akan memasuki proses pemberkasan /registrasi pelunasan haji anda. Anda harap bersabar dan harus mengantri tergantung banyaknya peserta dan biasanya dilakukan diruang/tempat terpisah. Berikan syarat administrasi yang diminta. Adapun syarat administrasi untuk setiap calon jemaah haji itu adalah.
7. lembar yaitu lembar asli dan lembar berwarna untuk arsip ke bank dan terusan ke kantor kemenag. Sampai disini proses pelunasan di bank telah selesai dan anda harus melanjutkan ke tahap berikutnya yaitu registrasi ke Kemenag (kementrian agama) yang dulu dikenal dengan Depag (departemen agama) di bagian urusan haji.

**BAB IV**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP BPIH DENGAN  
MEMAKAI *KURS* RUPIAH *KE-DOLLAR* BPIH DI KANTOR  
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA JAWA TIMUR**

**A. Analisis Penerapan BPIH.**

Setiap calon haji Indonesia diwajibkan untuk memenuhi syarat-syarat administrasi yang telah ditetapkan oleh Kemenag RI. Salah satunya adalah memenuhi pembiayaan sejumlah uang yang nantinya dialokasikan untuk akomodasi, penyediaan sarana & prasarana, maupun untuk lainnya. Dari pembiayaan ini seringkali calon jama'ah haji mengalami kebingungan dikarenakan biaya yang harus dipenuhi tetap berpatokan pada nilai tukar US *dollar* walaupun kebijakan perpres tahun 2017 pembayaran bisa menggunakan *dollar* maupun rupiah, namun yang selama ini rata-rata menggunakan mata uang rupiah lalu di kruskan ke*dollar* pada tahun ini juga dan ketika masyarakat menggunakan mata uang *dollar* maka mata uang Indonesia akan mengalami inflasi terhadap harga rupiah.

Pembiayaan penyelenggaraan haji berasal dari jamaah haji yang membayar sejumlah dana untuk menunaikan ibadah haji kepada Menteri Agama melalui bank bank pemerintah atau swasta yang ditunjuk

pemerintah. Penunjukan bank penerima setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji oleh Menteri Agama setelah mendapat pertimbangan Gubernur Bank Indonesia. Biaya yang disetor oleh jamaah inilah yang disebut Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (selanjutnya disebut BPIH) atau dulu dikenal dengan Ongkos Naik Haji (ONH).<sup>52</sup>

Penetapan BPIH dilakukan oleh Presiden atas usul Menteri Agama setelah mendapat persetujuan DPR RI, yang selanjutnya digunakan untuk keperluan penyelenggaraan ibadah haji. Penyusunan bpih dilakukan secara konsultatif antara Pemerintah dan DPR RI dengan memperhitungkan komponen-komponen biaya angkutan udara, biaya di Arab Saudi dan biaya di dalam negeri.

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) senantiasa mengalami penyesuaian dari waktu ke waktu seiring dengan perubahan kondisi perekonomian. Penelitian ini berusaha menganalisis faktor-faktor eksternal, yaitu pergerakan harga minyak dunia dan *kurs* nilai tukar yang mempengaruhi penetapan BPIH di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan *vector auto regressive (VAR)*, dari sumber yang dikutip, penulis menemukan bahwa harga minyak (OP) memiliki hubungan terhadap penetapan BPIH. Sementara itu, dengan menggunakan data rata-rata tahunan, *kurs* nilai tukar (*ER*) ternyata tidak menunjukkan keterkaitan terhadap penetapan BPIH. Kemudian, berdasarkan *variance decomposition*

---

<sup>52</sup> Ibid, 203.

*function*, tingkat kontribusi OP terhadap BPIH adalah sebesar 9.80%, sedangkan *ER* berkontribusi sebesar 6.93%.

Sejak tahun 2001 BPIH ditetapkan dalam bentuk mata uang rupiah dan *Dollar A.S*, yang pembayaran-pembayarannya disesuaikan dengan kurs yang berlaku yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada hari pembayaran dilakukan. Secara ringkas dapat dijelaskan masing-masing komponen perhitungan BPIH tersebut adalah sebagai berikut<sup>53</sup>:

4. Pertama, biaya angkutan udara adalah biaya yang harus dibayarkan oleh pemerintah kepada pihak penerbangan yang mengangkut jamaah haji yang dilakukan secara charter antara pemerintah dengan pihak penerbangan yang telah ditunjuk, sehingga seluruh komponen yang termasuk dalam biaya angkutan udara dibayarkan kepada pihak penerbangan. Biaya angkutan udara merupakan komponen paling besar dalam susunan bpih, yaitu antara 40% sampai dengan 48%.
5. Kedua, biaya di Arab Saudi merupakan biaya yang dipergunakan untuk penyelenggaraan operasional haji di Arab Saudi yang harus dibayarkan pemerintah Indonesia kepada penyedia layanan haji di Arab Saudi. Biaya ini dibedakan menjadi biaya wajib, yaitu Maslahat ‘Ammah (*general service*), akomodasi di Makkah, Madinah dan Madinatul Hijjaz, konsumsi dan transportasi, serta biaya operasional, meliputi belanja pegawai atau honorarium petugas, belanja barang, belanja perjalanan,

---

<sup>53</sup> Ach. Faridhul Ilmi, Wawancara Kantor Wilayah Kementerian Jawa Timur, 7 Februari 2018

sewa gedung dan pemeliharaan serta biaya hidup (*living cost*) bagi jamaah haji selama di Arab Saudi.

Ketiga, biaya di dalam negeri merupakan biaya yang digunakan untuk penyelenggaraan operasional haji di Indonesia yang terdiri dari biaya operasional pusat, biaya operasional di embarkasi, biaya operasional di daerah dan *airport tax*. Dari keseluruhan biaya tersebut telah diperhitungkan biaya penyediaan obat-obatan dan alat kesehatan selama di tanah air dan di Arab Saudi. Disamping itu kepada setiap jamaah haji diberikan biaya hidup (*living cost*) sebesar SAR 1.500 untuk keperluan di Arab Saudi.

#### **B. Hukum Islam Terhadap *Kurs* Rupiah Ke-*Dollar***

Berangkat dari pemahaman para Ulama, mengkonsumsi *dollar* sebagai mata uang pengganti rupiah dalam transaksi dunia adalah halal hukumnya, karena ada imbalan. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia no: 28/DSN-MUI/III/2002, tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Ṣarf*). Bahwa dalam sejumlah kegiatan untuk memenuhi berbagai keperluan, seringkali diperlukan transaksi jual-beli mata uang (*al-ṣarf*), baik antar mata uang sejenis maupun antar mata uang berlainan jenis. Dan dalam *'urf tijari* (tradisi perdagangan) transaksi jual beli mata uang dikenal beberapa bentuk transaksi yang status hukumnya dalam pandang ajaran Islam berbeda antara satu bentuk dengan bentuk lain. Serta kegiatan transaksi tersebut dilakukan

sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *al-Sarf* untuk dijadikan pedoman.

Dari Abi Sa'id Al-Hudri Rasulullah bersabda :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تَبِيعُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تَبِيعُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا شَيْئًا غَا يُبَابِنَاجِرٍ. (متفق عليه)

Artinya: "Dari Abu Said al Khudzriy ra, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: *"Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali dengan seimbang dan janganlah kamu memberikan sebagainya atas yang lain. Janganlah kamu menjual perak dengan perak kecuali dengan seimbang, dan janganlah kamu memberikan sebagainya atas yang lain. Janganlah kamu menjual dari padanya sesuatu yang tidak ada dengan sesuatu yang tunai (ada)".* (H. Muttafaq Alaihi).<sup>54</sup>

Praktik valuta asing didalam Islam pada dasarnya diperbolehkan karena kegiatan tersebut dapat di*qiyaskan* dengan perdagangan atau jual beli. Harganya sewaktu-waktu dapat naik dan juga turun. Pemegang saham, uang, obligasi dan surat berharga lainnya, sama seperti orang menyimpan emas ( bukan untuk perhiasan) yang harganya ada kalanya naik dan ada kalanya turun.

Yang tidak dibenarkan adalah memonopoli saham, valuta asing untuk tujuan tertentu, sehingga pada suatu ketika orang yang

<sup>54</sup> Bukhari Muslim Hadis Ke-2038.

memonopoli dapat mempermainkan harganya dibursa efek atau jual beli valuta asing.

Pada prinsip syari'ahnya, perdagangan valuta asing dapat dianalogikan dan dikategorikan dengan pertukaran antara emas dan perak atau dikenal dalam terminologi fiqih dengan istilah *ṣarf*, yang disepakati oleh para ulama tentang keabsahannya. Emas dan perak sebagai mata uang tidak boleh ditukarkan dengan sejenisnya, misalnya rupiah kepada rupiah atau dolar kepada *dollar*, kecuali sama jumlahnya (contohnya; pecahan kecil ditukarkan pecahan besar asalkan jumlah nominalnya sama). Hal ini karena dapat menimbulkan *riba fadhli*. Namun apabila berbeda jenisnya, seperti rupiah kepada dolar atau sebaliknya, maka dapat ditukarkan (*exchange*) sesuai dengan *market rate* (harga pasar) dengan catatan harus efektif, kontan/spot (*taqabudh fi'li*) atau yang dikategorikan *spot* (*taqabudh hukmi*) menurut kelaziman pasar yang berlaku. Meskipun hal itu melewati beberapa jam penyelesaian (*settlement*-nya) karena proses teknis transaksi. Harga atau pertukaran itu dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli atau harga pasar (*market rate*).

Pada riwayat lain sahabat Imam Malik dan Al Baihaqi *raḍiyallahu ‘anhu* lebih tegas lagi menjelaskan makna tunai yang mana hadist dibawah ini:



لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا

مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالذَّهَبِ أَحَدُهُمَا غَائِبٌ وَالْآخَرُ نَاجِزٌ

وَإِنْ اسْتَنْظَرَكَ إِلَى أَنْ يَلِجَ بَيْتُهُ فَلَا تُنْظِرُهُ إِلَيَّ إِخَافُ عَلَيْكُمْ الرِّمَاءَ وَالرِّمَاءُ هُوَ الرِّبَا رَوَاهُ مَالِكٌ

والبيهقي

*“Janganlah engkau menjual emas ditukar dengan emas melainkan sama dengan sama, dan janganlah engkau melebihkan salah satunya dibanding lainnya. Janganlah engkau menjual perak ditukar dengan perak melainkan sama dengan sama, dan janganlah engkau melebihkan salah satunya dibanding lainnya. Dan janganlah engkau menjual salah satunya diserahkan secara kontan ditukar dengan lainnya yang tidak diserahkan secara kontan. Janganlah engkau menjual perak ditukar dengan emas, salah satunya tidak diserahkan secara kontan sedangkan yang lainnya diserahkan secara kontan. Dan bila ia meminta agar engkau menantinya sejenak hingga ia masuk terlebih dahulu ke dalam rumahnya sebelum ia menyerah barangnya, maka jangan sudi untuk menantinya. Sesungguhnya aku khawatir kalian melampaui batas kehalalan, dan yang dimaksud dengan melampaui batas kehalalan ialah riba.”* (Riwayat Imam Malik dan Al Baihaqi).<sup>55</sup>

<sup>55</sup> Ibid, ke-2029.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Penetapan BPIH memang menggunakan mata uang rupiah sebagai alat pembayaran sesuai dengan Keputusan Presiden (Kepres) Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1437 H/2016 M. Dalam Kepres tersebut, besaran BPIH bervariasi menurut Embarkasi wilayah masing-masing. Pada tahun 2017 sebesar Rp 34.890.332. Angka ini naik Rp 249.008 dibandingkan dengan BPIH 2016. Biaya naik haji 2017 tersebut merupakan gabungan dari biaya penerbangan, pemondokan di Makkah dan Biaya hidup (*Living Cost*) dengan rician sebagai berikut :
  - Harga rata-rata komponen penerbangan (*tiket, airport tax, dan passenger service charge*) sebesar Rp 26.143.812 dan dibayar langsung oleh jamaah haji (*direct cost*).
  - Harga rata-rata pemondokan makkah sebesar SAR 4.375 dengan rincian sebesar SAR 3.425 dialokasikan ke dalam anggaran dana optimalisasi dan sebesar SAR 950 yang dibayar oleh jamaah haji dengan *ekuivalen* sebesar Rp 3.391.500.

- Besaran *living allowance* sebesar SAR 1.500 yang *ekuivalen* sebesar Rp 5.355.000 dan diserahkan pada jamaah haji dalam mata uang Saudi Arabia Riyal (SAR).
2. Kurs rupiah ke-dollar pada dana haji hukumnya boleh dilakukan., karena pembayarannya sudah jelas dikarenakan melihat gerakan mata uang Amerika yang sebagai acuan semua mata uang Dunia. Kita harus menyadari karena di Indonesia pertumbuhan ekonomi belum bisa bersaing sehat dengan Negara-Negara luar. Praktik valuta asing didalam Islam pada dasarnya diperbolehkan karena kegiatan tersebut dapat diqiyaskan dengan perdagangan atau jual beli. Harganya sewaktu-waktu dapat naik dan juga turun. Pemegang saham, uang, obligasi dan surat berharga lainnya, sama seperti orang menyimpan emas (bukan untuk perhiasan) yang harganya ada kalanya naik dan ada kalanya turun. Yang tidak dibenarkan adalah memonopoli saham, valuta asing untuk tujuan tertentu, sehingga pada suatu ketika orang yang memonopoli dapat mempermainkan harganya dibursa efek atau jual beli valuta asing.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka disarankan kepada:

1. Pemerintah agar bersungguh-sungguh dalam mengambil kebijakan yang mengarah kepada ketepatan penyelesaian masalah apabila mata uang dollar tersebut mengalami kelonjakan yang berimbas pada calon jamaah haji, terkait pembiayaan BPIH yang tidak ada kepastian tentang fluktuasi

kurs rupiah ke *dollar* agar tujuan dalam pelaksanaan haji benar-benar tepat sasaran.

2. Masyarakat Indonesia khususnya calon jamaah haji agar senantiasa melakukan *research* kepada segala sesuatu yang berkaitan dengan pemberangkatan ibadah haji, khususnya dana haji, agar nantinya tidak berimbas kepada kekhusyukan pelaksanaan ibadah haji.
3. Pelajar atau mahasiswa yang sedang menempuh studi, khususnya studi di bidang hukum ekonomi Islam, agar terus menggali dan menganalisa fenomena-fenomena kontemporer dengan menggunakan pendekatan dalil-dalil yang termaktub dalam Al Qur'an dan Al Hadith. Hal tersebut diharapkan nantinya menjadi kemanfaatan yang sifatnya universal kepada seluruh umat manusia, khususnya masyarakat Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Prabu Mangkunegara. 2001. Manajemen Sumber daya Manusia Perusahaan. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ayyub, Hasan Muhammad. 2008. *Panduan Beribadah Khusus Pria*. Jakarta: Almahira.
- Bahry, Zainul. 1996. *Kamus Umum "Khusus Bidang Hukum dan Politik"*. Bandung: Angkasa.
- English, Nainggolan. 1994. *Pembinaan Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: PT Internusa.
- Fakultas Dakwah dan komunikasi. 2015. *Petunjuk Penulisan Skripsi*. Surabaya: Jurusan Manajemen Dakwah.
- Flippo, Erwin B. 2000. *Manajemen Personalia*. Terjemahan Moh. Mas'ud. Cetakan kedelapan. Jakarta: Erlangga.
- Gibson, James L. 2000. *Organisasi, Perilaku, Struktur dan Proses*. Edisi ke-5. Cetakan ke-3. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Handoko, T. Hani. 2000. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hariandja, Marihot Tua Effendi. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Pengadaan, Pengembangan, Pengkompensasian dan Pengikatan*.
- Hendra Adi Saputra, 2006. "Hubungan Faktor- faktor Penilaian Prestasi Kerja Pengembangan Karir Pegawai pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- Ilmi. Faridhul Ach, wawancara, Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur, 7 Februari 2018.
- Jaza'iri, Abu Bakar Jabir. 2011. *Minhajul Muslim*. Surakarta, Insan Kamil.
- JS, Badudu. 2003. *Kata-Kata Serapan Asing Dalam Bahasa Indonesia*. Jakarta: Buku Kompas.
- Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, 2012, sejarah dan visi misi Kantor wilayah kementerian agama provinsi jawa timur diakses pada tanggal 28 Oktober 2016 dari <http://www.kemenag.go.id>.
- Kementerian Agama RI. 2011. *Al-qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Widya Cahaya.

Keputusan Menteri Agama Nomor 175 Tahun 2010 Tentang “Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama.

M, Kadarisman. 2014. Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia. Cetakan ke-3. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Marwansyah. 2012. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: Alfabeta.

Mathis, dan Jackson. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi pertama. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Salemba Empat. Matutina, Domi C, Poltak Manurung, & Sudarsono. 1993. Manajemen Personaliala. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Meldona. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia Perspektif Integratif. Malang: UIN-Malang Press.

Mohede, Rezky Pratama Putra. Pembinaan Aparatur Pemerintah Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Kerja(Suatu Studi di Kecamatan Siau Timur) <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/2566>.

Moenir AS. 1993. Pendekatan Manusia dan Organisasi Terhadap Pembinaan Kepegawaian. Jakarta: PT. Gunung Agung. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 100 Tahun 2000 tentang.

Mubarokah, Siti. 2008. *Analisis Fatwa DSN Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (Al Sharf)*. IAIN Walisongo Semarang.

Nuraini, Diah. 2016. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Time Value Of Money dalam Akad Qardh*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Peni, Wulandari, Wawancara, Kantor Wilayah Kementerian Jawa Timur, 8 Februari 2018. “Pembahasan Skripsi, Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor.

Produktivitas Karyawan. Jakarta: PT. Gramedia, Hasibuan, Malayu S.P. 2000. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT. Gunung Agung.

Suyanto dan Sutinah. 2006. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Prenada Media Group.

Sugianto, Wawancara, Kantor Wilayah Kementerian Jawa Timur, 8 Februari 2018.

Tim Penyusun Fakultas Syari'ah UIN Sunan Ampel. 2014. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi.*

Wandansari, Fuji 2015. *Analisis Hukum Islam Terhadap Penukaran Valuta Asing di Toko Emas Pasar Campurejo Gresik.* UIN Sunan Ampel Surabaya.

